

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NILAI-NILAI AKIDAH DALAM KISAH PERJANJIAN HUDAIBIYAH PERSPEKTIF AL-QUR'AN (STUDI *QASHASH* AL-QUR'AN)

TESIS

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh Magister Hukum
(M.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Konsentrasi Tafsir Hadits



Oleh :

SRI RAHMA YANI

NIM : 22290220112

**PROGRAM PASCASARJANA (PPS)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
TAHUN 1444 H / 2023**



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا

THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama : Sri Rahmayani
Nomor Induk Mahasiswa : 22290220112
Gelara Akademik : M.H. (Magister Hukum)
Judul : Nilai-Nilai Akidah dalam Kisah Perjanjian Hudaibiyah
Perspektif Al-Quran (Studi Qashshah Al-Qur'an)

Tim Penguji:

Dr. H. Zailani, M.Ag.
Penguji I/Ketua

Dr. Arisman, M.Sy.
Penguji II/Sekretaris

Dr. Akmal Munir Lc., MA.
Penguji III

Dr. Magfirah, M.Ag.
Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan

02/10/2023



Hak

1. D

a

b

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PENGUJI

Kami yang bertandatangan di bawah ini selaku Penguji Tesis, dengan ini menyetujui bahwa Tesis yang berjudul "Nilai-Nilai Akidah Dalam Kisah Perjanjian Hudalbiyah Perspektif al-Qur'an (Studi *Qashash al-Qur'an*)" yang ditulis oleh:

Nama : Sri Rahma Yani
NIM : 22290220112
Program Studi : Hukum Keluarga
Kosentrasi : Tafsir Hadis

Telah diperbaiki sesuai saran Tim Pembimbing Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah diujikan pada tanggal 02 Oktober 2023.

Penguji I
Tanggal : 02 Oktober 2023

Dr. H. Zailani, M.Ag
NIP. 19720427 199803 1 002

Penguji II
Tanggal : 02 Oktober 2023

Dr. Arisman, M.Sy
NIP. 19840929 202012 1 001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga

Dr. H. Zailani, M.Ag
NIP. 19720427 199803 1 002



Dr. H. Masyhuri Putra, Lc., M.Ag
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Hal : Tesis Saudara
Sri Rahma Yani

Kepada Yth:
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di –
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara:

Nama : Sri Rahma Yani
NIM : 22290220112
Program Studi : Hukum Keluarga
Kosentrasi : Tafsir Hadis
Judul : **Nilai-Nilai Akidah Dalam Kisah Perjanjian
Hudaibiyah Perspektif al-Qur'an (Studi *Qashash*
Al-Qur'an)**

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pekanbaru, 12 Agustus 2023
Pembimbing I,

Dr. H. Masyhuri Putra, Lc., M.Ag
NIP. 19710427 200701 1 019



Dr. Khairunnas Jamal, M.Ag
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Hal : Tesis Saudara
Sri Rahma Yani

Kepada Yth:
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di –
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara:

Nama : Sri Rahma Yani
NIM : 22290220112
Program Studi : Hukum Keluarga
Kosentrasi : Tafsir Hadis
Judul : **Nilai-Nilai Akidah Dalam Kisah Perjanjian
Hudaibiyah Perspektif al-Qur'an (Studi *Qashash*
Al-Qur'an)**

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pekanbaru, 12 Agustus 2023
Pembimbing II,

Dr. Khairunnas Jamal, M.Ag
NIP. 19731105 200003 1 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


PERSETUJUAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini selaku pembimbing tesis, dengan ini menyetujui bahwa tesis yang berjudul **"Nilai-Nilai Akidah Dalam Kisah Perjanjian Hudaibiyah Perspektif al-Qur'an (Studi *Qashash* al-Qur'an)**' yang ditulis oleh:


Nama : Sri Rahma Yani
 NIM : 22290220112
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Kosentrasi : Tafsir Hadis

Untuk diajukan dalam sidang munaqasyah tesis pada program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Tanggal : 12 Agustus 2023
 Pembimbing I,


Dr. H. Masvohri Putra, Lc., M.Ag
 NIP. 19710422 200701 1 019

Tanggal : 12 Agustus 2023
 Pembimbing II,


Dr. Khairunnas Jamal, M.Ag
 NIP. 19731105 200003 1 003.

Mengetahui,
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga


Dr. H. Zailani, M.Ag
 NIP. 19720427 199803 1 002

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Rahma Yani
Tempat/tgl lahir : Pematang Aur, 7 Januari 1998
NIM : 22290220112
Prodi/Kosentrasi : Hukum Keluarga/Tafsir Hadis
Judul Tesis : **Nilai-Nilai Akidah Dalam Kisah Perjanjian
Hudaibiyah Perspektif al-Qur'an (Studi *Qashash*
Al-Qur'an**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (Magister), baik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
4. Saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada Pascasarjana UIN Suska Riau. Mulai dari sekarang dan seterusnya Hak Cipta atas karya tulis ini adalah milik Pascasarjana UIN Suska Riau, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari Pascasarjana UIN Suska Riau.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, 12 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan,



Sri Rahma Yani
NIM. 22290220112

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar magister dalam ilmu Hukum Keluarga (M.H). Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada padan umat manusia yaitu Rasulullah SAW yang kasih sayangnya pada ummat tak pernah padam, bahkan hingga akhir hayat beliau.

Pembahasan tesis ini bertujuan untuk mengetahui Nilai-Nilai Akidah Dalam Kisah Perjanjian Hudaibiyah Perspektif al-Qur'an (Studi *Qashash* Al-Qur'an. Tulisan ini dimasukkan untuk dijadikan sebagai tambahan informasi dalam kajian Ilmu Al-Qur'an dan Hadits sekaligus juga memenuhi syarat penyelesaian studi di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan tesis ini tidak akan selesai tanpa dorongan-dorongan langsung, baik moral, maupun material. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Terkhususnya kepada ayahanda Azizman dan Ibunda Delmiati yang telah menjadi inspirasi kuat penulis untuk menyelesaikan tulisan ini semoga Allah menjaga keduanya. Dan juga kepada Piza Febrianti, Banita Aries Fitria dan Rheza Prima Putra saudara penulis yang selalu memberikan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dukungan dan do'anya. Semoga Allah menjaga keduanya dan menyelesaikan seluruh hajat dan keinginannya.

2. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu demi menyelesaikan tesis ini, kepada Rektor UIN Suska Riau. Prof. Dr. Hairunnas Rajab M.Ag beserta jajarannya yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini.
3. Kepada ayahanda Prof. Dr. Ilyas Husti, M.A.-semoga Allah menjaganya - selaku direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan fasilitas, sarana dan prasarana kepada penulis dalam mengikuti perkuliahan pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Juga kepada Dr. Zailani, M.Ag. selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Konsentarsi Tafsir Hadits Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah banyak memberikan ilmu dan nasehatnya kepada Penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini, semoga Allah menjaganya.
5. Juga kepada Ayahanda Dr. H. Erman Ghani, M.Ag, Selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberi arahan dan masukan kepada penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini, semoga Allah menjaganya selalu.
6. Terima kasih juga kepada Ustadz Dr. H. Masyhuri Puta, Lc. M.Ag dan ustadz Dr. Khairunnas Jamal, MA selaku dosen pembimbing tesis yang banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini. Terima kasih banyak atas pertolongan, nasehat,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

motivasi, dan bimbingannya selama ini yang telah diberikan kepada penulis. Dan terima kasih kepada ibu/bapak dosen yang telah memberikan materi-materi perkuliahannya. Semoga ilmu yang bapak dan ibu berikan menjadi berkah dan bermanfaat bagi penulis di dunia dan akhirat.

7. Terimakasih kepada bg Mochammad Novendri Spt yang telah membantu dalam proses perkuliahan mulai dari awal masuk hingga selesainya pendidikan S2 ini. Semoga Allah selalu memudahkan urusannya, semoga selalu Allah dekatkan kepada kebaikan-kebaikan, dan semoga Allah selalu menjaga dimanapun berada.

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki dalam penulisan tesis ini. Karena itu tentulah terdapat kekurangan serta kejanggalan yang memerlukan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua. Kepada Allah SWT penulis berdo'a semoga kebaikan dan kontribusi yang telah mereka berikan dinilai sebagai ibadah yang baik, sehingga selalu mendapat Rahmat dan karunia-Nya. *Aamiin..*

Pekanbaru, 12 Agustus 2023

UIN SUSKA RIAU

Genggam Hangat,

Sri Rahma Yani
NIM. 22290220112

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN	
SURAT PERNYATAAN	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
MOTTO HIDUP	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	10
C. Identifikasi Masalah	12
D. Batasan Masalah	13
E. Rumusan Masalah.....	15
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	16
1. Tujuan Penelitian.....	16
2. Manfaat Penelitian.....	16
G. Sitematika Penulisan.....	17
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Tinjauan Umum Mengenai Nilai.....	19
1. Pengertian Nilai	19
2. Sumber Nilai.....	21
3. Fungsi Nilai	21



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B.	Tinjauan Umum Tentang Akidah	24
1.	Pengertian Akidah	24
2.	Ruang Lingkup Akidah	27
3.	Urgensi Akidah Islam	28
4.	Kedudukan Akidah Dalam Islam	30
5.	Nilai-nilai Akidah Islam	32
C.	Perjanjian Hudaibiyah	36
D.	<i>Qashash al-Qur'an</i>	43
1.	Pengertian	43
2.	Pembagian	46
3.	Karakteristik dan Keistimewaan.....	49
4.	Urgensi dan Hikmah.....	53
E.	Pendekatan Sosio Historis	55
F.	Tinjauan Pustaka	59
BAB III METODE PENELITIAN		65
A.	Jenis Penelitian	65
B.	Sumber Data	67
C.	Teknik Pengumpulan Data	68
D.	Teknik Analisis Data	70
BAB IV PEMBAHASAN.....		71
A.	Penafsiran Surah Al-Fath (48) ayat 1-3	71
1.	Ayat dan Terjemahan.....	71
2.	Makna Mufradat	71
3.	<i>Munasabah</i> Ayat.....	73
4.	<i>Asbab An-Nuzul</i>	73
5.	Pendapat <i>mufasssir</i> terhadap ayat tentang nilai-nilai akidah pada kisah Perjanjian Hudaibiyah	74
B.	Nilai-Nilai Akidah Pada Perjanjian Hudaibiyah.....	102

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Musyawarah untuk mencapai perdamaian	102
2. Sabar dalam menghadapi gangguan	106
3. Menepati janji, meskipun dengan orang kafir	112
C. Relevansi Nilai-Nilai Akidah Pada Perjanjian Hudaibiyah dengan Masa Sekarang	117
1. Toleransi dan perdamaian.....	117
2. Optimisme Pada Kebaikan	121
3. Menghormati kesepakatan dalam perjanjian	127
BAB V PENUTUP	131
A. Kesimpulan	131
B. Saran	133
DAFTAR PUSTAKA	134

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dalam penulisan tesis ini berpedoman kepada buku pedoman penulisan dan pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0534.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Tranliteration), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ص	Sy	ء	'
ش	Sh	ي	Y
ض	Dl		

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dan dlommah dengan “u” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = A	misalnya قال menjadi qala
Vokal (i) panjang = I	misalnya قيل menjadi qila
Vokal (u) panjang = U	misalnya دون menjadi duna

Khusus untuk bacaan Ya’ nisbat, maka tidak boleh diganti dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”.

Diftong (aw) = و	misalnya قول menjadi qawlun
Diftong (ay) = ي	misalnya خير menjadi khayrun

Ta’ marbutah (ة)

Ta’ marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta’ marbutah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlah ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fii rahmatillah*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

Misalnya:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....
3. Masya’ Allah kana wa ma lam yasya’ lam yakun.

E. Daftar Singkatan

AS	: Alaihis Salam
SAW	: Shalallahu ‘Alaihi Salam
SWT	: Subhanahu Wa Ta’ala
RA	: Radhiyallahu Anhu/a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Motto Hidup

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

“Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tenteram”

Surah ar-Ra'd | Ayat 28

UIN SUSKA RIAU



ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang nilai-nilai akidah dalam kisah Perjanjian Hudaibiyah perspektif al-Qur'an (studi qashash al-Qur'an). Perjanjian Hudaibiyah merupakan salah satu peristiwa yang memegang peranan penting dalam sejarah Islam. Peristiwa ini terjadi pada bulan Dzulqo'dah tahun ke-6 H di wilayah Hudaibiyah Mekah. Perjanjian Hudaibiyah tidak hanya memiliki implikasi politik dan sejarah yang signifikan, tetapi juga menyimpan nilai-nilai akidah yang mendalam yang tercermin dalam tafsir al-Qur'an. Dalam menyelidiki dan mempelajari ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan Perjanjian Hudaibiyah untuk memahami perspektif al-Qur'an terhadap perjanjian ini dan nilai-nilai akidah yang terkandung di dalamnya. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan nilai-nilai akidah yang dapat diidentifikasi dalam Perjanjian Hudaibiyah menurut berbagai tafsir al-Qur'an dan dapat relevansinya terhadap konteks kehidupan umat Muslim saat ini. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) dengan pendekatan tafsir tematik dan memuat sumber data primer dari berbagai tafsir dan data sekunder dalam referensi sejarah, serta data tersier sebagai pendukung kedua data tersebut. Data yang terkumpul kemudian di analisis dengan teknik analisis konten. Adapun nilai akidah yang dapat kita ambil dari peristiwa tersebut diantaranya, musyawarah untuk mencapai perdamaian, sabar dalam menghadapi gangguan, serta menepati janji sekalipun itu dengan orang kafir. Sedangkan relevansinya dengan masa sekarang diantaranya yaitu toleransi dan perdamaian, optimisme pada kebaikan, serta menghormati kesepakatan.

Kata Kunci : Aqidah, Hudaibiyah, Qashash al-Qur'an.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

This study discusses the values of the aqidah in the Hudaibiyah Agreement from the perspective of the Koran (Qasas al-Qur'an Studies). The Hudaibiyah Agreement is one of the events that played an important role in Islamic history. This event not only has significant political and historical implications, but also contains deep religious values which are reflected in the interpretation of the Qur'an. In investigating and studying the verses of the Qur'an related to the Hudaibiyah Agreement to understand the Al-Qur'an perspective on this agreement and the values of the creed contained therein. This study aims to describe the values of the creed that can be identified in the Hudaibiyah Agreement according to various interpretations of the Qur'an and their relevance to the context of the lives of Muslims today. This research is a literature study with a thematic interpretation approach and contains primary data sources from various interpretations and secondary data in historical references. The collected data is then analyzed using content analysis techniques. The values of the creed that we can take from these events include deliberations to reach peace, patience in dealing with disturbances, and keeping promises even if it's with infidels. While its relevance to the present includes tolerance and peace, optimism for goodness, and respect for agreements in agreements

Keywords: Aqidah, Hudaibiyah, Qasas al-Qur'an.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

خلاصة

تناقش هذه الرسالة قيم العقيدة في الصلح الحديبية من منظور القرآن (دراسات قصص القرآن) ، الصلح الحديبية من الأحداث التي لعبت دوراً هاماً في التاريخ الإسلامي. هذا الحدث ليس له آثار سياسية وتاريخية مهمة فحسب ، بل يحتوي أيضاً على قيم دينية عميقة تنعكس في تفسير القرآن. في بحث ودراسة آيات القرآن المتعلقة بالصلح الحديبية لفهم منظور القرآن حول هذا صلح وقيم العقيدة الواردة فيها. تهدف هذه الدراسة إلى وصف قيم العقيدة التي يمكن تحديدها في الصلح الحديبية وفقاً لتفسيرات مختلفة للقرآن وصلتها بسياق حياة المسلمين اليوم. هذا البحث عبارة عن دراسة أدبية ذات منهج تفسير موضوعي ويحتوي على مصادر بيانات أولية من تفسيرات مختلفة وبيانات ثانوية في مراجع تاريخية. ثم يتم تحليل البيانات المجمعة باستخدام تقنيات تحليل المحتوى. من قيم العقيدة التي يمكن أن نستقيها من هذه الأحداث المداولات للوصول إلى السلام ، والصبر في التعامل مع الاضطرابات ، والوفاء بالوعود حتى لو كانت مع الكفار. بينما تشمل علاقتها بالحاضر التسامح والسلام ، والتفأول بالخير ، واحترام والصلح

الكلمات المفتاحية: العقيدة ، الحديبية ، قصص القرآن

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akidah merupakan masalah yang sangat fundamental pada ajaran Islam, sebab akidah adalah dasar konsepsi dari keseluruhan ajaran Islam. Sebagai akibatnya, diterima atau tidaknya amal perbuatan manusia pada sisi Allah sangat bergantung pada akidahnya itu sendiri. Akidah yang bersumber dari al-Qur'an dan sunnah dijadikan pengembangan nilai spiritual yang dapat menghasilkan generasi yang berkualitas. Akidah mampu menjadi penggerak dalam kehidupan manusia. Akidah tauhid mengajarkan manusia agar hanya mentauhidkan Allah SWT semata. Jika terjadi sedikit penyimpangan, maka akan menimbulkan penyelewengan dari jalan yang lurus.¹

Akidah sebagai pola keyakinan yang berintikan pada ajaran meng-Esa-kan Allah sudah di maklumi semua umat Islam sebagai sendi pokok dalam Islam.² Ayat-ayat al-Qur'an yang diturunkan di Makkah bertemakan pada ajaran tauhid atau akidah. Nabi Muhammad SAW sendiri telah mencontohkan ajaran-ajaran yang terkandung dalam al-Qur'an. Ajaran agama Islam merupakan ajaran yang lengkap yang digunakan sebagai pedoman hidup untuk mencapai tujuan dan makna hidup manusia.³ Persoalan yang paling pokok dan mendasar dalam

¹ Mohd Fauzi Hamat dan Mohd Khairul Naim, *Akidah dan Pembangunan Modal Insan*, (Kuala Lumpur : Penerbit Universiti Malaya, 2012), hlm.1.

² Miftahul Fikri, "Pola Wahyu Memandu Ilmu Dalam Penanaman Akidah Akhlak generasi Milenial", *Risâlah Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol.5 No.2 September 2019, hlm.77.

³ Sayyid Sabiq, *Aqidah Islam*, Alih bahasa : Moh. Abadai Rathomy, (Bandung : CV Dponegoro, 1974), hlm.15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan beragama adalah akidah yang berintikan pada keimanan. Keimanan itu merupakan akidah dan pokok yang di atasnya berdiri syari'at Islam. Jadi, akidah Islam adalah kepercayaan-kepercayaan atau keyakinan-keyakinan yang berdasarkan syari'at Islam.⁴ Oleh karena itu, keyakinan dalam berakidah akan berimplikasi terhadap segala sesuatu yang dilakukan.

Dampak dari pengaplikasian akidah dalam kehidupan akan menghasilkan sebuah aksi dan refleksi. Sedangkan dimensi akidah adalah dimensi metafisik yang mana di dalamnya menentukan segala aspek dalam kehidupan, karena dalam akidah mencakup dua hal yaitu hati dan jiwa. Namun terkadang hal itulah yang menjadi pokok segala hal. Karena di dalam hati dan jiwa memiliki kendali alam sadar yang membuahkan kepada segala aspek dalam kehidupan.⁵

Akidah sebagai sistem kepercayaan bermuatan elemen-elemen dasar keyakinan, mendeskripsikan sumber, dan hakikat eksistensi agama. Muslim yang baik adalah yang memiliki akidah yang lurus dan kuat, sehingga mendorongnya untuk melaksanakan syariat yang hanya ditujukan kepada Allah serta tergambar keshalihan akhlak yang terpuji pada dirinya.⁶ Namun sebaliknya, apabila seseorang tidak memiliki akidah yang kokoh, hal tersebut akan mengantarkannya kepada keburukan dan penyelewengan dalam beragama.

⁴ Naimah Tamamy, "Akidah dan Budaya : Upaya Melihat Korelasi Agama atau Budaya dalam Masyarakat", Fikri : Vol.1, No.2, Desember 2016, hlm.340.

⁵ Nur Akhda Sabila, "Integrasi Aqidah dan Akhlak (Telaah Atas Pemikiran Al-Ghazali)", Nalar: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam Vol. 3, No. 2, Desember 2019, hlm.77.

⁶ Alnida Azty dkk, "Hubungan antara Aqidah dan Akhlak dalam Islam," Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), Vol. 1, No. 2, Desember 2018, hlm.122-123.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam al-Qur'an, pembahasan pertama adalah tauhid atau akidah. Bahkan dapat dikatakan hampir seluruh ayat al-Qur'an yang diturunkan sebelum hijrah (ayat-ayat Makkiyah) berisi akidah atau tauhid. Akidah tidak hanya di pandang sebagai ungkapan lisan. Akidah dikaitkan diseluruh aspek kehidupan manusia, baik itu segi politik, sosial, budaya. Nilai dari keIslaman seseorang itu adalah pengesahan terhadap Allah SWT yang terangkum dalam syahadat.⁷

Fenomena akidah pada permulaan Islam telah ditunjukkan oleh para sahabat yang dibuktikan dalam kejadian 1.400 tahun lalu, salah satunya pada kisah Perjanjian Hudaibiyah. Para sahabat beriman kepada apa yang telah diputuskan oleh Rasulullah SAW, dimana para sahabat tidak melangkahi keputusan Rasulullah.

Perjanjian Hudaibiyah adalah perjanjian yang dibuat oleh Rasulullah dengan kaum kafir Makkah. Perjanjian tersebut terjadi atas inisiatif kaum kafir Quraisy. Bahkan isi perjanjian tersebut secara kasat mata lebih menguntungkan kaum kafir Quraisy daripada umat Muslim. Akan tetapi, Rasulullah dengan pandangan tajam kedepan menerima perjanjian tersebut dan tetap mengikuti aturan yang dibuat oleh kaum kafir Quraisy. Perjanjian tersebut dibuat oleh kaum kafir Quraisy, lalu mereka juga yang melanggarnya.⁸

Dalam al-Qur'an, tidak terdapat penjelasan terperinci mengenai kisah Perjanjian Hudaibiyah. Namun, beberapa ayat dapat dikaitkan dengan peristiwa

⁷ Hamka, *Pelajaran Agama Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang,1956), hlm. 26.

⁸ Yakub Amin, *Amnesti Umum Nabi Muhammad SAW pada Peristiwa Fathu Mekkah*, *Al-Iteza : Jurnal Pemikiran Politik Islam*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2021, hlm.110.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut dan memberikan wawasan tentang nilai-nilai akidah yang terkandung di dalamnya. Dalam tafsir al-Qur'an, beberapa ayat ini dihubungkan dengan Perjanjian Hudaibiyah dan diinterpretasikan dalam konteks nilai-nilai akidah yang tercermin dalam perjanjian tersebut. Perjanjian ini menjadi dasar bagi perjanjian damai yang kemudian tercapai antara Nabi Muhammad SAW dan bangsa Quraisy.⁹

Salah satu ayat yang terkait dengan kisah Perjanjian Hudaibiyah adalah Surah Al-Fath [48] ayat 1-3.

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ﴿١﴾ لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُؤْتِيَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴿٢﴾ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَظِيمًا ﴿٣﴾

Terjemahan : *“Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus. Dan supaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat”*¹⁰

Surah al-Fath (48) ayat 1-3 berisi tentang kemenangan terbesar yang diraih umat Islam yaitu para peristiwa Perjanjian Hudaibiyah. Meskipun isi perjanjiannya tidak menguntungkan umat Islam kala itu, hingga Umar bin al-Khaththab RA sempat memprotes secara halus isi perjanjiannya. Namun setelah itu Allah memberikan kabar gembira kepada Rasulullah SAW dan para

⁹ Ali Sadikin, *“Nilai Pendidikan Dari Dampak Perjanjian Hudaibiyah Terhadap Perkembangan Dakwah Rasulullah SAW”*, Sintesa: Jurnal Kajian Islam dan Sosial Keagamaan hlm.21.

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2020), hlm.511.

shabatnya. Dimana perjanjian Hudaibiyah merupakan awal dari berkembangnya ajaran Islam hingga berhasil menduduki Kota Makkah.

Beberapa ayat lain dalam al-Qur'an, seperti ayat tentang keadilan, perdamaian, dan kesabaran, juga sering dikaitkan dengan Perjanjian Hudaibiyah. Misalnya, ayat 135 dari Surah An-Nisa' [4] menekankan pentingnya menjaga keadilan dan melaksanakan perdamaian dengan baik. Ayat-ayat tentang kesabaran, seperti ayat 153 dari Surah Al-Imran [3], mengingatkan umat Muslim untuk bersabar dalam menghadapi tantangan dan konflik.

Meskipun al-Qur'an tidak memberikan penjelasan rinci tentang Perjanjian Hudaibiyah, tafsir al-Qur'an memberikan pemahaman dan penafsiran mengenai nilai-nilai akidah yang tercermin dalam perjanjian tersebut. Perjanjian Hudaibiyah menunjukkan pentingnya diplomasi, penyelesaian konflik secara damai, dan penghormatan terhadap kesucian agama dalam Islam. Perjanjian ini juga mengajarkan nilai-nilai seperti kesabaran, keadilan, pengampunan, dan kepercayaan kepada Allah dalam menghadapi rintangan dan ujian.¹¹

Dalam tafsir al-Qur'an, perjanjian ini dianggap sebagai langkah yang baikaksana dan strategis dalam mempertahankan kepentingan umat Muslim dan menyebarkan ajaran Islam. Perjanjian Hudaibiyah juga menjadi contoh penting tentang bagaimana nilai-nilai akidah dapat diterapkan dalam konteks kehidupan dan hubungan antarmanusia.

¹¹ Abu Haif, "Perjanjian Hudaibiyah (Cerminan Kepiawanan Nabi SAW dalam Berdiplomasi)" Jurnal Rihlah, Vol.1 No.2, 2014, hlm.129.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perjanjian Hudaibiyah terjadi pada hari Senin tanggal 1 *Dzulqa'dah* tahun 6 H (628 M), Rasulullah SAW memimpin sekitar 1.400 orang atau 1.600 orang berangkat menuju Makkah, bukan untuk berperang melainkan untuk melakukan ibadah umrah.¹² Istri beliau yang ikut adalah Ummu Salamah. Untuk sementara pimpinan umat di Madinah diserahkan kepada Abdullah bin Ummi Maktum.¹³ Dalam perjalanan ini beliau mengendarai untanya yang bernama *al-Qashwa'*. Beliau pergi dengan membawa tujuh puluh ekor unta yang telah diberi lambang di lambung sebelah kanan, sebagai tanda bahwa unta-unta itu untuk kurban, bukan untuk kendaraan perang. Mereka hanya membawa senjata yang biasa dibawa oleh *musafir* pada masa itu, yaitu pedang yang tersarung.¹⁴ Rasulullah SAW memerintahkan hal itu untuk menunjukkan kepada masyarakat umum, bahwa keberangkatan beliau bersama para sahabatnya menuju kota Makkah adalah untuk umrah, bukan berperang.¹⁵

Namun, keberangkatan Rasulullah terdengar oleh kaum Quraisy. Kemudian mereka mengirim 200 tentara berkuda di bawah pimpinan Khalid bin Walid dan Ikrimah bin Abi Jahl dengan tujuan merintangi Rasulullah SAW dan para pengikutnya masuk ke Makkah. Karena Rasulullah SAW tidak bermaksud untuk berperang, maka beliau mengalihkan perjalanan melalui jalan lain dengan

¹² H.M.H. Al Hamid Al Husaini. *Riwayat Kehidupan Nabi Besar Muhammad SAW*, (Bandung : Pustaka Hidayah, 2006), hlm.617.

¹³ Shafiyu Rahman Al Mubarakfury, *Perjalanan Hidup Rasul yang Agung Muhammad SAW dari Kelahiran hingga Deti-Detik Terakhir*, Alih bahasa : Hanif Yahya, (Jakarta : Darul Haq, 2005) hlm 497.

¹⁴ Syaikh Shafiyurrahman al-Mubarakfuri, *Shirah Nabawiyah*, Alih bahasa : Kathur Sunardi, (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm.400.

¹⁵ Amin Iskandar, "*Hikmah Dibalik Perjanjian Hudaibiyah*", *Jurnal Studi Hadis Nusantara* Vol 1, No 1, Juni 2019, hlm.4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di pandu oleh seseorang yang bersedia menjadi penunjuk jalan menuju *Tsaniyyatul Murad*, di sebuah dataran rendah Hudaibiyah dekat Makkah.¹⁶

Selanjutnya Rasulullah SAW mengutus Utsman bin Affan untuk menyatakan maksud kedatangan beliau yang sebenarnya. Tetapi, selang beberapa hari Utsman belum pulang dan terdengar kabar bahwa Utsman telah dibunuh oleh kaum Quraisy. Semangat jihad kaum muslimin menyala-nyala, lalu Rasulullah SAW berdiri di bawah sebatang pohon dan bersabda : “Kami tidak akan tinggal diam sebelum kami menumpas kaum musyrikin”.¹⁷ Kaum muslimin kemudian berbai’at kepada Rasulullah SAW bahwa mereka berjanji siap berperang dan rela mati demi agama. Ikrar atau bai’at yang terjadi pada tahun 628 M (6 H) sebelum terjadinya perjanjian Hudaibiyah ini dikenal dengan *Bai’atur Ridwan*.

Tidak lama berselang datanglah Utsman menyampaikan laporannya bahwa kaum Quraisy telah dapat mempercayai maksud kedatangan Rasulullah SAW bersama rombongan. Namun kaum Quraisy tidak akan membiarkan Rasulullah SAW masuk Makkah tahun ini, karena sudah tersiar berita di antara suku-suku Arab lainnya, bahwa kaum Quraisy telah menyiapkan angkatan perang untuk menghadang Rasulullah SAW dan rombongan agar tidak masuk Makkah. Jika

¹⁶ Ali Sadikin, “Nilai Pendidikan Dari Dampak Perjanjian Hudaibiyah Terhadap Perkembangan Dakwah Rasulullah SAW”, SINTESA: Jurnal Kajian Islam dan Sosial Keagamaan, Vol. 2 No. 2 (2021), hlm.20.

¹⁷ Muhammad Husein Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*, Alih bahasa : Ali Audah, (Jakarta: Litera Antarnusa, 1990), hlm.473.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rasulullah SAW berhasil masuk Makkah, tentulah mereka akan kehilangan muka di hadapan orang-orang Arab lainnya.¹⁸

Dari sinilah kemudian berkembang suasana yang mengarah pada perundingan yang dikenal dengan nama Perjanjian Hudaibiyah. Kaum Quraisy mengutus ahli siasat mereka yaitu Suhail bin Amru untuk mengakhiri pertikaian melalui perjanjian. Mereka menegaskan padanya, agar jangan sampai Muhammad bersama rombongan dapat memasuki Makkah tahun ini.¹⁹ Terjadilah perundingan antara kaum Muslimin yang diwakili Rasulullah SAW dengan kaum musyrikin Quraisy yang diwakili oleh Suhail bin Amru dengan ditemani Hathib bin Abdul Uza dan Makraz bin Hafaz.²⁰

Melalui proses yang panjang, akhirnya Rasulullah SAW berhasil membawa kaum Quraisy dalam suatu perundingan. Adapun butir-butir Perjanjian Hudaibiyah adalah sebagai berikut :

Rasulullah SAW dan sahabatnya harus kembali ke Madinah pada tahun ini dan tidak boleh masuk ke Makkah, dengan ketentuan akan kembali pada tahun berikutnya. Mereka dapat memasuki kota dan tinggal selama tiga hari di Makkah dan tidak dibenarkan membawa senjata kecuali pedang tersarung. Genjatan senjata selama 10 tahun antara kedua belah pihak, semua orang merasa aman, dan saling menahan diri.

¹⁸ Ali Sadikin, *Nilai Pendidikan Dari Dampak Perjanjian Hudaibiyah Terhadap Perkembangan Dakwah Rasulullah SAW*, hlm.21.

¹⁹ Syaikh Shafiyurrahman al-Mubarakhfury, *Sirah Nabawiyah*, Alih bahasa : Kathur Sunardi, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hlm.444.

²⁰ Syaikh Mahmud Syakir, *Ensiklopedi Peperangan Rasulullah SAW*, Alih bahasa : Abdul Sukur Abdul Razzaq, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hlm.199.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Barangsiapa ingin bergabung ke dalam perjanjian Muhammad, dia boleh melakukannya. Begitu juga sebaliknya menurut pendapat sebagian besar penulis sejarah Nabi, atau dua tahun ingin bergabung dengan pihak Quraisy, maka dia boleh melakukannya.

Barangsiapa dari golongan Quraisy mendatangi Muhammad tanpa seizin walinya (melarikan diri), maka dia harus dikembalikan kepada mereka lagi. Sebaliknya, jika yang datang kepada mereka (melarikan diri) berasal dari pihak Muhammad, maka ia tidak dikembalikan lagi kepada beliau.²¹

Perjanjian Hudaibiyah merupakan salah satu peristiwa yang memegang peranan penting dalam sejarah Islam. Perjanjian ini ditandatangani antara Nabi Muhammad SAW dan bangsa Quraisy pada tahun 628 M di Hudaibiyah. Peristiwa ini tidak hanya memiliki implikasi politik dan sejarah yang signifikan, tetapi juga menyimpan nilai-nilai akidah yang mendalam yang tercermin dalam tafsir al-Qur'an. Dalam menyelidiki dan mempelajari ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan Perjanjian Hudaibiyah untuk memahami perspektif al-Qur'an terhadap perjanjian ini dan nilai-nilai akidah yang terkandung di dalamnya.²²

Dalam penelitian ini, berbagai tafsir al-Qur'an akan dikaji untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang nilai-nilai akidah yang ditemukan dalam kisah Perjanjian Hudaibiyah. Dengan menganalisis tafsir al-Qur'an, akan dapat menelusuri pesan-pesan dan hikmah yang terkandung dalam

²¹ Yeni dan Abbas Sofwan Matlail Fajar, "Moderasi Beragama Era Rasulullah: Pembacaan Ulang Konsep Tanah Suci Madinah Dalam Perjanjian Hudaibiyah", 'Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 6, No. 6 (2022), hlm.55.

²² Amin Iskandar, "Hikmah Dibalik Perjanjian Hudaibiyah", Jurnal Studi Hadis Nusantara, Vol.1. No.1, 2019, hlm.15.

kisah Perjanjian Hudaibiyah, seperti pentingnya kepercayaan kepada Allah, kesabaran, pengampunan, penghormatan terhadap keberagaman, dan ketekunan dalam menjalankan nilai-nilai agama. Dalam penelitian ini juga akan mempertimbangkan konteks sejarah dan lingkungan sosial pada saat Perjanjian Hudaibiyah terjadi untuk memahami implikasi dan relevansi nilai-nilai akidah ini dalam konteks kehidupan umat Muslim saat ini.

Oleh sebab itu diharapkan agar dapat memperdalam pemahaman tentang nilai-nilai akidah yang dapat diambil dari kisah Perjanjian Hudaibiyah menurut tafsir al-Qur'an. Penelitian ini juga akan memberikan pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana ajaran Islam dan al-Qur'an dapat memberikan pedoman dan inspirasi dalam menghadapi tantangan kehidupan, membangun hubungan yang harmonis dengan sesama, dan mengembangkan sikap yang kuat dalam menjalankan nilai-nilai agama.

B. Penegasan Istilah

Agar kajian ini lebih mudah dimengerti serta menghindari dalam memahami kata kunci yang terdapat dalam judul, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan istilah-istilah berikut.

1. Nilai

Nilai (ni:lai) / nilai / dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai harga, kadar, banyak sedikitnya isi, mutu, hal yang berguna bagi

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia, yang menyempurnakan manusia dengan hakikatnya.²³ Nilai yang dimaksud disini adalah sesuatu yang dijunjung tinggi serta dapat memberikan warna bagi seseorang yang memegangnya, atau sesuatu yang memberi makna pada hidup.

2. Akidah

Kata akidah berasal dari bahasa Arab. Secara etimologi akidah merupakan bentuk *mashdar* dari kata ²⁴عَقِيدَةٌ - عَقْدٌ - يَعْقِدُ yang memiliki beberapa arti diantaranya adalah ikatan, sesuatu yang ditetapkan, atau yang diyakini oleh hati dan perasaan (hati nurani), yaitu sesuatu yang dipercaya dan diyakini kebenarannya oleh manusia.²⁵

3. Perjanjian Hudaibiyah

Perjanjian Hudaibiyah merupakan salah satu peristiwa bersejarah dalam sejarah Islam yang terjadi pada tahun 628 M. Perjanjian ini ditandatangani antara Nabi Muhammad SAW dan bangsa Quraisy di Hudaibiyah, sebuah tempat yang terletak di luar Mekah. Perjanjian Hudaibiyah tidak hanya memiliki implikasi politik dan strategis yang signifikan, tetapi juga menyimpan nilai-nilai akidah yang mendalam yang tercermin dalam perspektif al-Qur'an

²³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1995), hlm.978.

²⁴ Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir*, (Yogyakarta: PP. al-Munawir, Krapyak, 1984), hlm, 1023.

²⁵ Ibnu Mandzur, *Lisan al-'Arab*, (Beirut: Dar Beirut li al-Thaba'ah wa al-Nasr, 1968), hlm.296.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4 *Qashash* al-Qur'an

Kata *qashash* berasal dari bahasa Arab *al-qashshu* atau *al-qishshatu* yang berarti urusan, berita, kabar, keadaan, maupun cerita.²⁶ Dalam al-Qur'an sendiri, kata *qashashul* bisa memiliki arti mencari jejak atau bekas (surah al-Kahf [18] : 64 dan surah al-Qashash [28] : 11) dan berita-berita yang berurutan (surah Ali Imran [3] : 62 dan surah Yusuf [12] : 111). Adapun *qashash* al-Qur'an yang dimaksud adalah kabar-kabar yang terdapat dalam al-Qur'an tentang keadaan-keadaan umat terdahulu dan kenabian terdahulu, serta peristiwa yang telah terjadi.

C. Identifikasi Masalah

Adapun penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut.

1. Bagaimana al-Qur'an menjelaskan nilai-nilai akidah yang terkandung dalam kisah Perjanjian Hudaibiyah?
 1. Bagaimana implikasi dan makna nilai-nilai akidah yang dapat diidentifikasi dalam kisah Perjanjian Hudaibiyah?
 2. Bagaimana peran nilai-nilai akidah dalam membentuk sikap dan tindakan Nabi Muhammad SAW dalam kisah Perjanjian Hudaibiyah?
 3. Bagaimana nilai-nilai akidah dalam kisah Perjanjian Hudaibiyah dapat mengilhami umat Muslim dalam menjalankan ajaran agama mereka?
 4. Bagaimana pesan moral dan spiritual yang dapat dipetik dari nilai-nilai akidah yang terkandung dalam kisah Perjanjian Hudaibiyah?

²⁶ Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir*, hlm.1210.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagaimana tafsir al-Qur'an dari para ulama terkait dengan nilai-nilai akidah yang terkait dengan kisah Perjanjian Hudaibiyah?

Bagaimana pemahaman dan interpretasi beragam tafsir al-Qur'an dapat memperkaya pemahaman kita tentang nilai-nilai akidah dalam kisah Perjanjian Hudaibiyah?

Bagaimana pemahaman nilai-nilai akidah dalam kisah Perjanjian Hudaibiyah dapat mempengaruhi sikap dan tindakan umat Muslim saat ini?

Bagaimana nilai-nilai akidah dalam kisah Perjanjian Hudaibiyah dapat diaplikasikan dalam konteks kehidupan modern dan relevan bagi umat Muslim saat ini?

10. Bagaimana pemahaman nilai-nilai akidah dalam kisah Perjanjian Hudaibiyah dapat membantu membangun perdamaian, toleransi, dan harmoni antar umat beragama dalam masyarakat multikultural saat ini?

D. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah penelitian akan fokus pada nilai-nilai akidah yang terkandung dalam kisah Perjanjian Hudaibiyah menurut al-Qur'an. Pendekatan yang akan digunakan akan bersifat teologis dan interpretatif, dengan tujuan untuk memahami dan menggali pemahaman yang lebih dalam tentang nilai-nilai akidah dalam perjanjian tersebut, berikut uraian batasan masalah dalam penelitian ini.

Fokus pada nilai-nilai akidah: Penelitian ini akan terbatas pada penelusuran, analisis, dan interpretasi nilai-nilai akidah yang terkandung dalam kisah Perjanjian Hudaibiyah menurut al-Qur'an. Perhatian utama akan diberikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada pemahaman nilai-nilai akidah yang tercermin dalam konteks perjanjian tersebut.

Perjanjian Hudaibiyah sebagai fokus utama: Penelitian ini akan berfokus pada kisah Perjanjian Hudaibiyah sebagai peristiwa kunci yang dijelaskan dalam al-Qur'an. Perjanjian ini akan dijadikan sumber utama untuk mengidentifikasi dan menganalisis nilai-nilai akidah yang terkandung di dalamnya.

Perspektif al-Qur'an sebagai landasan utama: Penelitian ini akan membatasi perspektif utama pada al-Qur'an sebagai sumber primordial untuk memahami dan menafsirkan nilai-nilai akidah dalam kisah Perjanjian Hudaibiyah.

Penafsiran al-Qur'an oleh ulama dan cendekiawan Islam akan menjadi acuan penting dalam mengungkapkan makna dan implikasi nilai-nilai akidah tersebut.

4. Tidak memperhatikan perspektif sejarah atau politik: Penelitian ini tidak akan memasukkan perspektif sejarah atau politik secara terperinci. Fokusnya akan tetap pada identifikasi, analisis, dan interpretasi nilai-nilai akidah dalam kisah Perjanjian Hudaibiyah menurut al-Qur'an.

Relevansi dan penerapan nilai-nilai akidah saat ini: Penelitian ini akan memberikan wawasan tentang nilai-nilai akidah dalam kisah Perjanjian Hudaibiyah dari perspektif al-Qur'an. Namun, analisis tentang relevansi dan penerapan nilai-nilai akidah tersebut dalam konteks kehidupan umat Muslim saat ini akan menjadi batasan dari penelitian ini.

Dalam al-Qur'an ditemukan beberapa surah yang membahas mengenai Perjanjian Hudaibiyah, yaitu surah al-Fath (48) ayat 1-29, Surah al-Baqarah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(2) ayat 114, 194, 196, Surah al-Maidah (5) ayat 2, Surah al-Hajj (22) ayat 25, dan Surah al-Mumtahanah (60) ayat 10. Namun yang menjadi pokok bahasan penulis adalah nilai-nilai akidah yang terdapat pada surah al-Fath (48) ayat 1-3.

Kitab tafsir yang menjadi rujukan dalam penelitian ini adalah kitab *Tafsir Jami' al-Bayân fâ Ta'wil al-Qur'ân* karya Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari (w.310 H), *Tafsir al-Qur'ân Al-Azhîm* karya Ismail bin Umar bin Katsir al-Quraisy ad-Dimasyqi (w.774 H), *Tafsir fî Zhilâl al-Qur'ân* karya Sayyid Qutb Ibrahim Husain Syadzili (w.1385 H), *Tafsir al-Azhar* karya Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (w.1383 H), dan *Tafsir al-Munîr* karya Wahbah bin Musthafa az-Zuhaili (w.1411 H).

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, adapun rumusan masalah yang akan diseluri pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bagaimana pendapat para ulama tafsir dalam menjelaskan ayat- ayat yang berkaitan dengan kisah Perjanjian Hudaibiyah?

Bagaimana nilai-nilai akidah yang dapat diidentifikasi dalam Perjanjian Hudaibiyah menurut berbagai tafsir Al-Qur'an?

Bagaimana nilai-nilai akidah dalam Perjanjian Hudaibiyah yang dapat diterapkan dan relevan dalam konteks kehidupan umat Muslim saat ini?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari uraian batasan dan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab berbagai masalah yang telah dipaparkan sebelumnya dan mencari jawaban atas persoalan-persoalan yang terkait dengannya.

Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis pendapat para ulama tafsir dalam menjelaskan ayat-ayat yang berkaitan dengan kisah Perjanjian Hudaibiyah.
- b. Untuk memaparkan nilai-nilai akidah yang dapat diidentifikasi dalam Perjanjian Hudaibiyah menurut berbagai tafsir al-Qur'an.
- c. Untuk mengidentifikasi nilai-nilai akidah dalam Perjanjian Hudaibiyah dapat diterapkan dan relevan dalam konteks kehidupan umat Muslim saat ini.

2. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa manfaat yang bisa ambil, baik secara teoritis maupun praktis.

a. Secara teoretis

Manfaat yang bisa diambil pada penelitian ini adalah untuk memberikan tambahan wawasan dalam keilmuan khususnya dalam bidang Tafsir dan Hadits, dan semoga penelitian ini mampu memberikan kontribusi bagi kajian keislaman terutama di bidang tafsir khususnya dan bermanfaat untuk menambah khazanah keilmuan Islam pada umumnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih sebagai bahan acuan serta perbandingan bagi para peneliti berikutnya. Bersamaan dengan itu, kegunaan penelitian ini adalah agar memenuhi persyaratan akademis untuk mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H) pada program studi Hukum Keluarga konsentrasi Tafsir Hadits Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

G. Sitematika Penulisan

Untuk mengarahkan alur pembahasan serta mempermudah pembahasan dan pemahaman, maka sebuah karya ilmiah yang bagus memerlukan sebuah sistematika. Hal ini akan menjadikan karya ilmiah tersebut tersusun rapi sehingga mudah dipahami. Dalam penyusunan isi penelitian ini, penulisannya dilakukan dengan sistematika berikut.

BAB I : Merupakan bab pendahuluan, yaitu pengantar yang menggambarkan seluruh isi tulisan, sehingga dapat memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian ini. Bab pendahuluan meliputi latar belakang masalah, yang bertujuan untuk memberikan penjelasan secara akademik mengapa penelitian ini perlu dilakukan dan apa yang melatarbelakangi penulis melakukan penelitian ini. Lalu penegasan istilah, untuk menegaskan makna beberapa istilah kunci yang terdapat dalam penelitian ini, yang bertujuan untuk menghindari kesalahan pembaca atas makna yang dimaksudkan. Selanjutnya identifikasi masalah, untuk memaparkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permasalahan yang terkait dengan judul ini. Batasan dan rumusan masalah, agar dalam penelitian ini lebih terfokus kepada apa yang menjadi tujuan utamanya atau apa yang akan diteliti. Tujuan dan manfaat penelitian, untuk menjelaskan pentingnya penelitian ini serta tujuan yang hendak dicapai, dan sistematika penulisan yang akan membantu dalam memahami keseluruhan isi penelitian ini.

BAB II : Merupakan tinjauan pustaka (kerangka teori) yang berisikan landasan teori dan tinjauan kepustakaan (penelitian yang relevan).

BAB III : Berisikan metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data yang terdiri dari data primer, data sekunder, dan data tersier. Kemudian teknik pengumpulan data, yaitu tahapan-tahapan yang penulis lakukan dalam mengumpulkan data, serta teknik analisis data, yaitu tahapan dan cara analisis yang dilakukan.

BAB IV : Berisikan penyajian dan analisis data (pembahasan dan hasil). Pada bab ini, data dan analisisnya akan disatukan dalam bab ini, dimana setiap data yang dikemukakan akan langsung diberikan analisisnya masing-masing.

BAB V : Merupakan penutup yang berisikan kesimpulan. Pada bab ini penulis memberikan beberapa kesimpulan dan uraian yang dikemukakan dalam rumusan masalah. Selain itu penulis memberikan saran-saran yang dianggap penting untuk kemajuan maupun kelanjutan penelitian yang lebih baik.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

Tinjauan Umum Mengenai Nilai

1. Pengertian Nilai

Nilai atau *value* (Bahasa Inggris) atau *valere* (bahasa latin) berarti berguna, mampu akan, berdaya, berlaku, dan kuat. Nilai adalah kualitas suatu hasil yang menjadikan hal itu dapat disukai, diinginkan, berguna, dihargai, dan dapat menjadi objek kepentingan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nilai diartikan sebagai harga, ukuran, angka yang mewakili prestasi, berbagai sifat penting yang bermanfaat bagi manusia untuk menjalani hidupnya, sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya.²⁷ Nilai adalah keputusan yang memungkinkan individu atau kelompok untuk memutuskan apa yang akan dicapai dan dibutuhkan.²⁸ Nilai merupakan sesuatu yang bersifat abstrak, ideal, bukan benda konkrit, bukan fakta, bukan hanya persoalan benar ataupun salah yang menuntut pembuktian empiric, melainkan juga apresiasi terhadap suka dan tidak suka.²⁹

Para pakar telah banyak memberikan pengertian tentang nilai, dimana pengertian satu berbeda dengan yang lainnya. Perbedaan cara pandang dalam

²⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm.476.

²⁸ M. Ansori, *Psikologi Pembelajaran*, (Bandung : CV Wacana Prima, 2008), hlm.153.

²⁹ Mansur Isna, *Diskursus Pendidikan Islam*, (Yogyakarta : Global Pustaka Utama, 2001),

memahami makna merupakan suatu khazanah para pakar dalam mengartikan nilai itu sendiri. Perbedaan itu disebabkan karena persepsi yang berbeda berdasarkan sudut pandang teoritis, empiris, dan analisis.³⁰

Menurut Mulyana, nilai adalah rujukan dan keyakinan dalam menentukan pilihan. Nilai merupakan sesuatu yang diinginkan sehingga melahirkan tindakan pada diri seseorang.³¹ Sedangkan menurut Muhmidayeli, nilai merupakan gambaran sesuatu yang indah, mempesona, menakjubkan, yang mampu membuat seseorang bahagia dan senang, serta menjadikan seseorang ingin memilikinya.³² Adapun menurut Frankel, nilai adalah standar tingkah laku, keindahan, keadilan, kebenaran, dan efisiensi yang mengikat manusia dan sepatutnya dijalankan serta dipertahankan.³³

Nilai adalah standar konseptual yang relatif stabil, yang secara eksplisit atau implisit membimbing seseorang menentukan tujuan yang akan dicapai. Jadi, nilai merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan perilaku manusia tentang sesuatu yang baik atau buruk yang bisa di ukur oleh agama, tradisi, moral, etika, serta kebudayaan yang berlaku dalam masyarakat tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁰ Tri Sukitman, "Internalisasi Pendidikan Nilai Dalam Pembelajaran (Upaya Menciptakan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter)", JPSD : Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar Vol.2 No.2 Agustus 2016, hlm.86.

³¹ Rahmat Mulyana, *Mengaktualisasikan Pendidikan Nilai*, (Bandung : Alfabeta, 2004), hlm.11.

³² Ade Imelda Frimayanti, "Implementasi Pendidikan Nilai dalam Pendidikan Agama Islam", Jurnal Pendidikan Islam, Vol.8 Edisi II 2017, hlm.230.

³³ Tri Sukitman, "Internalisasi Pendidikan Nilai Dalam Pembelajaran (Upaya Menciptakan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter)", hlm.87.

2. Sumber Nilai

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Nilai Ilahi

Nilai ilahi adalah nilai yang dianugerahkan Allah melalui para Rasulnya yang berbentuk iman dan taqwa. Nilai ilahi merupakan sumber utama bagi para penganutnya. Dari agama, kita dapat menyebarkan nilai-nilai kebajikan untuk diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari.³⁴

b. Nilai Insani

Nilai insani adalah nilai yang tumbuh atas dasar kesepakatan manusia serta hidup dan berkembang dari peradaban manusia, dan nilai ini bersifat dinamis. Nilai insani kemudian menjadi tradisi yang diwariskan secara turun temurun dan mengikat anggota masyarakat yang mendukungnya.³⁵

Nilai ilahi memiliki kaitan erat dengan nilai insani. Namun, nilai ilahi memiliki kedudukan vertikal yang lebih tinggi dari pada nilai insani. Disamping itu, nilai ilahi memiliki konsekuensi lebih tinggi dari pada nilai lainnya, dan sebaliknya nilai lainnya itu memerlukan nilai pijakan yang berupa nilai religius.

3. Fungsi Nilai

Setiap manusia memiliki sikap yang positif terhadap nilai tertentu, dan sikap tersebut merupakan cermin dari orientasinya terhadap nilai tersebut.

³⁴ Muhaimin dan Abdul Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam*, (Bandung : Trigenda, 1993), hlm.111.

³⁵ *Ibid.*, hlm.112.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nilai sebagai sesuatu yang abstrak mempunyai sejumlah fungsi, diantaranya sebagai berikut :

- a. Nilai berfungsi sebagai standar, yaitu standar yang menunjukkan tingkah laku. Pemakaian nilai sebagai standar memiliki peranan penting, karena nilai merupakan suatu cara untuk membedakan antara manusia dan bukan manusia. Nilai juga merupakan dasar yang melengkapi seseorang untuk mengadakan rasionalisasi serta nilai berfungsi untuk mempertahankan atau meningkatkan harga diri (*self esteem*).³⁶
- b. Nilai berfungsi sebagai rencana umum (*general plans*) dalam menyelesaikan sebuah permasalahan serta pengambilan keputusan. Sistem nilai merupakan satu kesatuan dari prinsip-prinsip serta aturan-aturan yang dipelajari untuk membantu dalam memilih alternatif dalam memecahkan berbagai permasalahan atau konflik dan mengambil keputusan.
- c. Nilai berfungsi sebagai motivasi. Nilai mempunyai motivasi yang kuat seperti halnya komponen kognitif, afektif, dan behavioral. Nilai instrumental merupakan motivasi karena mode tingkah laku yang diidealisasikan akibat dari nilai seseorang merupakan instrumen untuk mencapai tujuan akhir. Nilai merupakan motivator karena nilai merupakan alat konseptual dalam usaha mempertahankan dan meningkatkan harga diri (*self esteem*).³⁷

³⁶ Dalil Adisubroto, *Nilai : Sifat dan Fungsinya*, Buletin Psikologi 1993 No.2, hlm.31-32.

³⁷ Milton Rokeach, "The Nature of Human Values", *American Journal of Sociology*, Vol.81.No.2, hlm.443.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Nilai berfungsi sebagai penyesuaian. Nilai diarahkan secara langsung kepada bagaimana cara bertingkah laku serta tujuan akhir yang berorientasi pada penyesuaian. Nilai yang berorientasi pada penyesuaian merupakan nilai semu, karena nilai tersebut diperlukan oleh individu sebagai cara untuk penyesuaian dengan tekanan kelompok. Sebaliknya, kelompok merupakan nilai murni yang diinternalisasikan dari nilai lainnya.³⁸
- e. Nilai berfungsi sebagai *ego defensive*. Nilai dapat membantu proses rasionalisasi.
- f. Nilai berfungsi sebagai aktualisasi diri atau pengetahuan. Nilai instrumental dan terminal tertentu secara eksplisit ataupun implisit melibatkan fungsi aktualisasi diri. Fungsi pengetahuan sebagai pencarian, yakni kebutuhan untuk mengerti, kecenderungan terhadap suatu persepsi, serta keyakinan yang lebih baik untuk melengkapi kejelasan dan konsistensi.

Jadi, tujuan akhir dari nilai adalah sebagai suatu kebijaksanaan, kesempurnaan, serta cara bertingkah laku secara independen, konsisten, dan kompeten atau suatu aktualisasi diri berdasarkan cara-cara yang logis, cerdas, dan imajinatif.³⁹

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Dalil Adisubroto, *Nilai : Sifat dan Fungsinya*, Buletin Psikologi 1993 No.2, hlm.31-32.

B. Tinjauan Umum Tentang Akidah

1. Pengertian Akidah

Kata Akidah berasal dari bahasa Arab. Secara etimologi akidah merupakan bentuk mashdar dari kata *عَقِدَ - يَعْقِدُ - عَقْدٌ - عَقِيدَةٌ*⁴⁰ yang memiliki beberapa arti yaitu *arrabth* (الربط) berarti ikatan, *asy-syddu bi quwwah* (الشدّ بقوة) berarti ikatan yang kuat, *al-ihkâm* (الإحكام) berarti pengokohan, *at-tamâsuk* (التماسك) berarti pegangan, *al-ibrâm* (الإبرام) berarti penguatan, *al-murâshshah* (المراصة) berarti pelekatan, *al-istbât* (الإثبات) berarti penetapan, *at-tawatstsuq* (التوثق) berarti kepercayaan yang kuat, *al-yaqîn* (اليقين) berarti keyakinan, *al-jazm* (الجزم) berarti kepastian, *al-'azm al-muakkad* (العزم المؤكد) berarti kebulatan tekad, *al-jam'u* (الجمع) berarti pengumpulan, *an-niyyah* (النّيّة) berarti niat atau penyengajaan, dan *atstsubût* (الثبوت) berarti tetap. Terkadang *al'ahd* (العهد) atau janji dan *al-yamîn* (اليمين) atau sumpah pun dinamakan dengan *al-'aqd* (العقد). Demikian pula, hal yang dapat mengikat hati seorang manusia dengan pasti dan kuat dinamakan juga dengan akidah.⁴¹

Adapun secara terminologi akidah memiliki dua definisi. Pertama, definisi akidah secara umum. Kedua, definisi akidah secara khusus. Definisi akidah secara umum tidak memedulikan kebenaran atau kesalahan akidah

⁴⁰ Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir*, hlm, 1023.

⁴¹ Abul Fadhl Jamaluddin Ibnu Manzbur, *Lisân Al-Arab*, Jilid 4 (Kairo: Dâr Al-Ma'ârif, t.th), hlm. 3030-3033.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dianut, sedangkan definisi akidah secara khusus menunjukkan arti akidah Islam.⁴²

Mengenai defenisi akidah secara umum, para ulama memberikan beberapa pendapat. Menurut Abu Bakar Jabir al-Jazairy mengatakan bahwa akidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh manusia berdasarkan akal, wahyu, dan fitrah. Kebenaran itu dipatrikan di dalam hati dan diyakini kesahihan dan keberadaannya secara pasti, dan ditolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu.⁴³ Asy-Syarif Al-Jurjani (w. 816 H) mengatakan bahwa *al-'aqâ'id* (bentuk jamak dari akidah) adalah sesuatu yang dimaksud dalam kepercayaan itu sendiri tanpa disertai perbuatan.⁴⁴ Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang melihat akidah sebagai suatu perkara yang harus dibenarkan dalam hati, dengannya jiwa menjadi tenang, sehingga jiwa itu menjadi yakin serta mantap tanpa ada keraguan, kebimbangan.⁴⁵

Defenisi senada juga dikemukakan oleh Mulla Ahmad Al-Jundi (w. Abad 11 H) yang berpendapat bahwa akidah adalah masalah-masalah yang dimaksud dalam kepercayaan itu sendiri tanpa disertai perbuatan. Defenisi lain juga diungkapkan oleh Ali bin Muhammad Al-Bazdawi (w. 482 H).

⁴² Muhammad Isa Anshory, Didin Saefuddin Bukhari, dan Tiar Anwar Bachtiar, "Penurnian Akidah Dalam Pendidikan Islam: Telaah Atas Kitab Bonang Karya Sunan Bonang", *Edikasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, VOL: 08/NO: 02 Agustus 2019, hlm.312.

⁴³ Yunahar Ilyas, *Kuliah Aqidah Islam*, (Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPI) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 1993), hlm. 1-2.

⁴⁴ Asy-Syarif Ali bin Muhammad Al-Jurjani, *Kitâb At-Ta'rifât*, Terj. (Jakarta: Dâr Al-Kurûb Al-Islâmiyyah, 2012), hlm. 167.

⁴⁵ Nur Akhda Sabila, "Integrasi Aqidah dan Akhlak (Telaah Atas Pemikiran Al-Ghazali)", *Nalar: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam*, Vol. 3, No. 2, Desember 2019, hlm.76.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurutnya, akidah adalah ketetapan pasti yang tidak menerima penyangsiian. Sementara itu, Muhammad As-Safarini (w. 1188 H.) mengemukakan bahwa akidah adalah ketetapan akal yang pasti. Apabila sesuai dengan realita, berarti akidah itu benar. Namun apabila tidak sesuai, berarti akidah tersebut rusak.⁴⁶

Sedangkan pengertian akidah secara khusus yang mengandung makna akidah Islam juga diungkapkan dalam beberapa pengertian. As-Siyalakuti mengatakan bahwa akidah Islam adalah hukum-hukum yang dimaksudkan untuk dipercaya yang dinisbatkan kepada Islam. Muhammad Abdul Qadir Ahmad mendefinisikan akidah Islam sebagai membenaran mutlak yang tidak tercampuri oleh keraguan terhadap semua ajaran agama Islam yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi yang shahih dengan meyakinkannya mencakup segala aspek kehidupan.

Apabila akidah telah menjadi suatu cabang ilmu, maka akidah didefinisikan sebagai ilmu yang membahas perkara-perkara yang wajib dipercayai dan diimani oleh seseorang serta ditegakkan di atasnya bukti-bukti shahih yang meyakinkan. Ilmu akidah terkadang juga disebut sebagai ilmu tauhid. Tauhid adalah mengesakan Allah dalam perbuatan-perbuatan-Nya dan memurnikan-Nya dalam segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh hamba-Nya, baik itu kegiatan hatinya, pikirannya maupun anggota badannya. Pada saat yang sama tauhid menegaskan sesembahan-sesembahan selain Allah

⁴⁶ Muhammad Isa Anshory, Didin Saefuddin Bukhari, dan Tiar Anwar Bachtiar, "Purnian Akidah Dalam Pendidikan Islam: Telaah Atas Kitab Bonang Karya Sunan Bonang", hlm. 312.

yang tidak benar.⁴⁷ Ilmu yang membahas tentang upaya mengesakan Allah itulah yang dinamakan ilmu tauhid.

2. Ruang Lingkup Akidah

Ruang lingkup akidah sama dengan ruang lingkup ajaran Islam itu sendiri, khususnya yang berkaitan dengan pola hubungan. Diantara ruang lingkup akidah Islam adalah :

- a. *Ilahiyah*, yaitu pembahasan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Allah, seperti wujud Allah, sifat-sifat Allah dan lainnya.
- b. *Nubuwwah*, yaitu pembahasan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi dan Rasul, serta kitab-kitab, mukjizat, karamah, dan lainnya.
- c. *Ruhanniyah*, yaitu pembahasan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan alam metafisik, seperti malaikat, jin, iblis, syaithan, roh, dan lainnya.
- d. *Sam'iyah*, yaitu pembahasan mengenai segala sesuatu yang hanya bisa diketahui melalui dalil-dalil naqli berupa al-Qur'an dan sunnah. Hal ini yang berkaitan dengan alam bazrah, azab kubur, tanda-tanda kiamat, surga, neraka, dan lainnya.⁴⁸ Dalam pengertian agama, maka pengertian akidah adalah kandungan dari rukun iman.

⁴⁷ Ade Wahidin, "Kurikulum Pendidikan Islam Berbasis Tauhid Asma wa Sifat", Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam, Vol.3 No.6 2016. hlm. 577.

⁴⁸ Iroh Suhiro dan Ade Fakhri Kurniawan, "Hakikat dan Ruang Lingkup Kajian Multidisipliner Materi Akidah Akhlak, (Analisis Akidah Akhlak Perspektif Agamis Normatif dan Sosiologis)", Jurnal Pengabdian Masyarakat : Pemberdayaan, Inovasi, dan Perubahan, Vol.1 No.1 September 2022, hlm.28.

3. Urgensi Akidah Islam

Akidah memiliki arti penting dalam Islam. Muhammad Nashiruddin al-Bani berpendapat bahwasanya akidah adalah perkara pertama dan paling utama yang harus mendapatkan perhatian. Para ulama dan pendidik harus menyebarkan kalimat *lâ ilâha illallâh* dan menjelaskan maknanya secara singkat. Selanjutnya, mereka harus menjelaskan rincian konsekuensi kalimat ini berupa ikhlas dan melaksanakan semua peribadatan kepada Allah.⁴⁹

Sa'id Ismail al-Qadhi menyatakan bahwa akidah Islam merupakan fitrah Allah dimana manusia diciptakan menurut fitrah itu dan kebutuhan primer bagi jiwa dan ruh. Apabila akidah itu hilang, muncullah kekosongan jiwa, kelaparan ruh, dan kehancuran hati. Akidah merupakan kekuatan besar bagi seorang mukmin yang menghubungkannya dengan kekuatan Allah, mengokohkannya dengan pertolongan Allah, dan menjaganya dengan perlindungan Allah. Aspek ini bisa dilaksanakan secara sempurna pada kepribadian seorang muslim dengan menanamkan dan mengembangkan akidah serta menjaganya dari berbagai upaya menanamkan keragu-raguan.⁵⁰

Akidah mampu membangun relasi ibadah (*'alâqah ubûdiyyah*) yang kuat, yaitu relasi antara Allah dan manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya. Relasi ini merupakan relasi yang paling utama dan fundamental. Relasi ini bahkan menjadi landasan bagi relasi yang lainnya, seperti relasi harmonis (*'alâqah*) antara manusia dan Allah (*al-Khâliq*), antara manusia dan alam

⁴⁹ Ade Wahidin, *Pemikiran Pendidikan Albani*, hlm. 1262.

⁵⁰ Muhammad Isa Anshory, Didin Saefuddin Bukhari, dan Tiar Anwar Bachtiar, *Pemurnian Akidah Dalam Pendidikan Islam: Telaah Atas Kitab Bonang Karya Sunan Bonang*, hlm. 314

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

semesta (*kaun*), antara seseorang dan orang lain (*insân*), antara manusia dan kehidupan dunia (*hayâh*) dan antara manusia dengan kehidupan akhirat (*âkhirah*).⁵¹

Akidah menguatkan akhlak. Akhlak yang mulia merupakan buah dari akidah yang benar. Akhlak merupakan sifat dari tingkah laku manusia, sedangkan akidah adalah keyakinan yang mendasarinya. Agar tingkah laku tersebut senantiasa terjaga, seseorang perlu menguatkannya dengan ilmu. Mencari ilmu menjadi jalan untuk mendapatkan hidayah. Sementara itu, hidayah paling besar adalah ketika seseorang diberi ilmu tentang keimanan dan diberikan bimbingan oleh Allah untuk mengimani ilmu atau pengetahuan itu di dalam hati. Oleh karena ia adalah hidayah terbesar, maka hal ini pun sangat berpengaruh terhadap akhlak seseorang sehingga tidak mungkin akidah atau keyakinan seseorang dapat dipisahkan dengan akhlaknya.⁵² Dengan demikian, konsep akhlak dalam Islam sangat terkait dengan keimanan, bahkan ia adalah bagian tidak terpisahkan dari keimanan.⁵³

Urgensi akidah bukan hanya bagi individu, tetapi juga bagi masyarakat. Akidah merupakan salah satu kebutuhan primer dalam kehidupan manusia karena ia adalah landasan kebaikan masyarakat dan individu. Akidah Islam akan membebaskan manusia dari peribadatan kepada selain Allah.

⁵¹ Rahendra Maya, "Pemikiran Pendidikan Islam Majid 'Irsan Al-Kilani", Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam, Vol 1 No 1, 2012, hlm. 248.

⁵² Ali Maulida, "Konsep dan Desain Pendidikan Akhlak dalam Islamisasi Pribadi dan Masyarakat", Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam, Vol 02 No.4 2013, hlm. 361.

⁵³ Muhammad Isa Anshory, Didin Saefuddin Bukhari, dan Tiar Anwar Bachtiar, "Pemurnian Akidah Dalam Pendidikan Islam: Telaah Atas Kitab Bonang Karya Sunan Bonang", hlm. 314.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akidah juga membebaskan manusia dari khurafat, kebimbangan, keserakahan, kezaliman, dan keegoisan. Akidah membangun dalam diri manusia harga diri, kehormatan, dan kebebasan. Akidah memberi manusia semangat kedisiplinan, tanggung jawab, dan keistikamahan. Akidah mewujudkan kebahagiaan, ketenangan, dan keamanan dalam jiwa manusia. Akidah mampu membangun persatuan masyarakat di atas asas rabbâniyyah yang jelas dan kokoh.

Oleh karena sangat urgennya akidah Islam, para ulama sampai menyatakan bahwa mengajarkannya adalah kewajiban bagi laki-laki maupun wanita. Mengajarkan akidah adalah kewajiban bagi setiap penanggung jawab, baik bapak, ibu, guru, maupun pendidik. Mereka semua wajib memperhatikan penanaman akidah pada jiwa anak-anak sejak usia dini.⁵⁴

4. Kedudukan Akidah Dalam Islam

Dalam ajaran Islam, akidah memiliki kedudukan yang sangat penting. Akidah merupakan pondasi sedangkan ajaran Islam yang lain seperti ibadah dan akhlak merupakan sesuatu yang ada di atasnya. Jika pondasinya tidak kokoh, maka bangunan di atasnya juga mudah rapuh, akan runtuh, dan hancur berantakan. Akidah yang benar merupakan landasan bagi tegaknya agama dan diterimanya suatu amal. Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Kahfi [18] ayat 110 :

إِذْ أَوْىءَ الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ﴿١١٠﴾

⁵⁴ *Ibid.*, hlm.315.

Terjemahan : *“Maka barangsiapa mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya (di akhirat), maka hendaklah ia beramal shalih dan tidak menyekutukan seorangpun dalam beribadah kepada Tuhannya”*⁵⁵

Allah juga berfirman dalam surah Az-Zumar [39] ayat 65

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكَتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Terjemahan : *“Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelum kamu, bahwa jika engkau betul-betul melakukan kesyirikan, maka sungguh amalmu akan hancur, dan kamu benar-benar termasuk orang yang merugi”*⁵⁶

Ayat tersebut menerangkan bahwa amalan tidak akan diterima apabila tercapur dengan kesyirikan. Oleh karena itu, para Rasul sangat memperhatikan perbaikan akidah sebagai prioritas pertama dalam berdakwah, yakni hanya menyembah Allah semata dan meninggalkan segala sesembahan selainNya.

Hal ini telah diberitahukan oleh Allah melalui firmanNya dalam surah

An-Nahl : 36

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطُّغُوتَ ۗ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ۚ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عُقُبَةُ الْمُكْذِبِينَ ﴿٣٦﴾

Terjemahan : *“Dan sungguh telah Kami utus kepada setiap umat seorang Rasul yang menyerukan ‘Sembahlah Allah, dan jauhi thaghut (sesembahan selain Allah)’”*⁵⁷

⁵⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 304.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm.465.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm.271.

Mengingat pentingnya kedudukan akidah sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka para Nabi dan Rasul mendahulukan pengajaran dalam aspek akidah sebelum yang lainnya. Ketika Rasulullah mengajarkan Islam pertama kali di Makkah, untuk menanamkan nilai-nilai akidah membutuhkan waktu yang cukup panjang, yakni lebih kurang tiga belas tahun. Dalam rentang waktu tersebut, kaum muslimin banyak mendapatkan ujian keimanan. Ujian tersebut menjadikan iman mereka kokoh bagi perjuangan Islam selanjutnya. Sedangkan penegakan hukum syariat yang dilakukan di Madinah membutuhkan waktu yang lebih singkat, yakni lebih kurang sepuluh tahun. Hal ini menandakan akan pentingnya akidah dan keimanan dalam agama Islam.⁵⁸

5. Nilai-nilai Akidah Islam

Nilai-nilai akidah Islam merupakan nilai-nilai fundamental yang menjadi pijakan atau acuan dalam kehidupan. Nilai akidah merupakan wujud dari tauhid, yakni mengimani dan meyakini keberaaan Allah SWT. Selain itu, nilai akidah merupakan representasi pengamalan dari ajaran yang dianut. Nilai-nilai akidah juga mencakup seluruh aspek kehidupan manusia.

Akidah Islam melambangkan iltizam seorang Islam dalam tata cara hidupnya yang dapat membantu masyarakat Islam menyelesaikan masalah yang dihadapinya menerusuri hidayah dan pertolongan.⁵⁹ Akidah yang benar

⁵⁸ Abu Mushlih Ari Wahyudi, *Tauhid : Pentingnya Akidah dalam Kehidupan Seorang Insan*, dikutip melalui <https://muslim.or.id/459-tauhid-akidah-dalam-kehidupan-insan.html> diakses pada hari Rabu, 12 April 2023 jam 20.21 WIB.

⁵⁹ Siti Sa'diah Shafik dan Nor Suhaili Abu Bakar, "Tauhid Membina Keutuhan Akidah Islam", *Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporer*, Jld 2, 2009, 81-101, hlm.93.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membantu hambaNya untuk beragama secara baik sesuai dengan tuntutan Nabi SAW. Akidah memiliki peranan penting dalam kehidupan. Melalui akidah, Allah SWT mengatur setiap seluk-beluk kehidupan umat. Dalam kehidupan, banyak kita temui nilai-nilai akidah yang dapat diaplikasikan dalam berbagai aspek, diantaranya yaitu :

a. Tauhid

Nilai tauhid merupakan sesuatu yang sangat mendasar dalam ajaran Islam. Dalam tauhid termuat bahwasanya hanya Allah lah yang patut disembah, dan tidak ada sesembahan selain-Nya. Didalam tauhid termuat tauhid *rububiyah*, *uluhiyah*, serta *asma wa sifat*. Tauhid merupakan kedudukan tertinggi dalam Islam, karena tauhid merupakan dasar dari keseluruhan ajaran Islam.⁶⁰ Jika tauhid rusak, masa rusaklah seluruh amalannya, dan sebaliknya, jika seseorang mampu beragama dengan benar, maka itu yang akan mengantarkannya ke surgaNya.

b. Musyawarah

Musyawarah merupakan bagian dari akidah Islam, karena Islam mengajarkan untuk selalu berdialog dalam mengambil keputusan. Sikap musyawarah merupakan bentuk penghargaan terhadap orang lain, dimana diantara pendapat-pendapat yang disampaikan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Hal ini sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW di zaman dahulu, seperti pada peristiwa

⁶⁰ Mohd Fauzi Hamat dan Mohd Khairul Naim, *Akidah dan Pembangunan Modal Insan*, hlm.1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perjanjian Hudaibiyah. Setelah itu diikuti oleh sahabat dalam pemilihan khulafaurrasyidin setelah Rasulullah SAW wafat.

Musyawah juga merupakan bentuk keadilan, karena di dalam musyawarah setiap orang diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Dan dalam ajaran Islam, musyawarah juga dianggap cara pengambilan keputusan yang lebih baik dan adil. Musyawarah juga merupakan bentuk kebersamaan dan persatuan ummat Islam. Musyawarah bukan hanya sekedar bentuk pengambilan keputusan, namun musyawarah merupakan bentuk akidah ummat Islam, dimana dalam pengambilan keputusan harus tetap berdasarkan ajaran-ajaran aturan yang telah Allah dan Rasul tetapkan.

Sejatinya Allah yang memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk bermusyawah, bahkan salah satu surah dalam al-Qur'an dinamakan dengan asy-Syura. Musyawarah hanya boleh dilakukan dengan orang-orang yang tepat (orang paham agama dan punya pengalaman hidup), bukan pada orang salah (seperti pada orang kafir dan tidak punya pengalaman), Serta musyawarah hanya boleh dilakukan pada perbuatan yang baik, bukan pada hal yang buruk.⁶¹

Sabar

Sabar merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT. Dalam al-Qur'an, Allah SWT menyebutkan bahwa orang-orang yang sabar

⁶¹ Sayyid Muhammad Rasyid Ridha, *al-Manar*, hlm.198.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan mendapatkan pahala yang besar disisi-Nya. Sikap sabar akan membantu seseorang dalam menghadapi cobaan dan ujian yang Allah berikan. Sikap sabar juga akan membantu seseorang untuk memperoleh keberkahan dan rahmat Allah SWT, sehingga Allah SWT juga menyebutkan dalam al-Qur'an bahwasanya orang-orang yang sabar akan mendapatkan keberkahan dan rahmat Allah.⁶² Sabar merupakan bagian dari akidah. Karena pahala sabar tidak lain bisa didapatkan ketika ikhlas dalam menerima takdir Allah SWT.

d. Menepati janji

Menepati janji merupakan akhlak mulia yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Islam menekankan pentingnya kejujuran dan ketulusan dalam berperilaku. Allah SWT juga menjanjikan surga firdaus yang orang-orang soleh, dimana diantara sifat orang shalih adalah menepati janji.⁶³

Dalam Islam, menepati janji merupakan sifat para Nabi. Menepati janji juga merupakan karakter utama sebagai seorang muslim. Melanggar janji juga ditegaskan dalam hadits, bahwa melanggar janji merupakan tanda-tanda kemunafikan. Menepati janji merupakan bagian dari akidah Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah, "*penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawaban*".⁶⁴ Dengan menepati janji, seseorang bisa dipercayai orang lain. Namun diakhirat, Allah menjanjikan

⁶² Miskahuddin, "*Konsep Sabar dalam Perspektif Al-Qur'an*", hlm.201.

⁶³ Agus Sasongko, *Buah Manis Menepati Janji*, dikutip melalui <https://khazanah.republika.co.id/berita/pm1kmz313/buah/manis-menepati-janji> diakses pada Sabtu, 05 Agustus 2023, pukul 17.11 WIB.

⁶⁴ QS.Al-Isra : 34

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

surga Firdaus untuk hambaNya yang menepati janji. Mengingkari jajnji sesama muslim hukumnya dosa, begitupun dengan orang kafir. Serta menepati janji merupakan wujud dari kemuliaan.

Perjanjian Hudaibiyah

Perjanjian Hudaibiyah merupakan salah satu bagian dari sejarah Nabi Muhammad SAW yang terjadi pada tahun 6 H pada fase Madinah.⁶⁵ Perjanjian Hudaibiyah dilatarbelakangi oleh mimpi Rasulullah SAW memasuki kota Makkah dan *thawaf* mengitari *Baitullah al-Haram*.⁶⁶ Mimpi tersebut menjadi *basic design* strategi untuk mendapatkan legitimasi hak beribadah di *Baitullah al-Haram* dalam bentuk pelaksanaan ibadah umrah. Hijrah nabi telah mengubah konstelasi tantangan dan tekanan terhadap dakwah yang sebelumnya bersifat internal Quraisy menjadi eksternal. Dari sebelumnya berbentuk *local social movement* di Makkah menjadi *regional military action* di Jazirah Arab. Sebanyak tiga kali aksi militer dilancarkan oleh pihak musyrikin Quraisy dalam upaya menekan perkembangan geopolitik Islam, yaitu Perang Badar pada tahun ke-2 H (624 M) sebagai *economical security action*, Perang Uhud tahun ke-3 H (625 M) dan Perang Parit (khandaq) pada tahun ke-5 H (627 M).⁶⁷

Perjanjian Hudaibiyah merupakan suatu keberhasilan yang sangat aktual. Sejarah mencatat bahwa substansi perjanjian ini adalah suatu keputusan politik

⁶⁵ Yeni dan Abbas Sofwan Matlail Fajar, “Moderasi Beragama Era Rasulullah: Pembacaan Ulang Konsep Tanah Suci Madinah Dalam Perjanjian Hudaibiyah”, hlm.54.

⁶⁶ Al-Qurtubi mengutip pendapat Qatadah tentang mimpi Rasulullah SAW di Madinah pada tahun ke-6 H, yang menjadi *basic design* perang opini yang dilancarkan Rasulullah SAW mengawali Perjanjian Hudaibiyah. Abu ‘Abdillah Muhammad bin Ahmad Abu Bakr Syams al-Din al-Qurtubi, *Al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an*, Juz 8, Cet. II, (Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1964), hlm.191.

⁶⁷ Safiyyurahman al-Mubarakfuri, *Al-Rahiq al-Makhtum*, hlm. 269-270.

yang cermat dan tinjauan yang jauh serta memiliki pengaruh besar terhadap masa depan Islam dan masa depan semua orang Arab. Peristiwa ini merupakan awal dari pihak Quraisy mengakui Muhammad, bukan sebagai pemberontak terhadap mereka melainkan sebagai orang yang tegak sama tinggi duduk sama rendah sekaligus mengakui pula berdiri dan adanya kedaulatan Islam.⁶⁸

Awal peristiwa ini adalah ketika Nabi Muhammad SAW ingin melaksanakan umrah meski beliau memahami bahwa Kaum Quraisy tidak akan membiarkan beliau melaksanakan keinginan tersebut. Kemungkinan besar akan terjadi kontak senjata mengingat kaum Quraisy yang tidak beriman adalah musuh terbesar kaum muslimin saat itu.⁶⁹ Namun demikian, Rasulullah SAW dan kaum muslimin tetap bergerak ke Makkah.

Berita tentang perjalanan Nabi dan kaum Muslimin yang akan menunaikan ibadah umrah tersebut segera sampai ke telinga kaum Quraisy, namun mereka curiga karena bisa saja sebagai taktik belaka untuk menembus kota Makkah. Karena itu, para pemuka Quraisy pada umumnya tetap pada pendirian mereka, bahwa dalih apapun yang disampaikan oleh Muhammad dan rombongan itu tetap dilarang memasuki kota Makkah, betapapun besar pengorbanan yang harus dilakukan guna menegakkan keputusan mereka.⁷⁰

Untuk itu, kaum Quraisy segera menyiapkan pasukan berjumlah 200 orang di bawah panglima Khalid ibnu Walid guna merintangi Nabi Muhammad saw. dan

⁶⁸ Yeni dan Abbas Sofwan Matlail Fajar, "Moderasi Beragama Era Rasulullah: Pembacaan Ulang Konsep Tanah Suci Madinah Dalam Perjanjian Hudaibiyah", hlm.46.

⁶⁹ Shafiyurrahman al-Mubarakfuri, *Al-Rahiq al-Makhtum*, hlm.611.

⁷⁰ Ahmad Syallabi, *Attarikhul Islami Walhadharatul Islamiyah*, Alih bahasa : Mukhtar Yahya dan M. Sanusi Latief, Jilid I, Cet. VII, (Jakarta: Pustaka Alhusna, 1992), hlm. 185.

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

kaum Muslimin dari maksud dan tujuan mereka datang di Mekkah. Sementara itu rombongan dari Madinah di bawah pimpinan Usman yang sedang menuju Usfan dan ketika mereka tiba di daerah tersebut Nabi bertemu dengan seseorang dari suku Ka'ab dan berhasil memperoleh informasi bahwa kaum Quraisy juga telah menuju ke suatu daerah yaitu Kiral Gharim dan mereka bersumpah bahwa Muhammad dan kaum Muslimin tidak boleh masuk di kota Mekkah.⁷¹

Melihat kondisi yang demikian dan sangat genting, Nabi Muhammad SAW berfikir apa yang harus dilakukan, padahal diketahui, bahwa keberangkatan Nabi dari Madinah bukan untuk berperang, tapi untuk berziarah ke tanah suci Mekkah, andaikan terpaksa harus perang dan dipikir secara logika, jelaslah Rasulullah SAW dan kaum Muslimin dapat dikalahkan. Menghindar agar tidak terjadi peperangan Rasulullah saw. dan kaum Muslimim kemudian berupaya mencari jalan lain agar tidak bertemu dengan pasukan kaum Quraisy tersebut, satu-satunya jalan yang harus dilalui adalah berkeliling dengan mengitari pegunungan, sedang untuk menhntasi jalan baru tersebut amatlah sukar. Jalannya berliku-liku, banyak bebatuan, kanan dan kiri terdapat jurang dan sangat sulit untuk dilalui. Setelah menempuh perjalanan yang begitu melelahkan, akhirnya mereka tiba di suatu daerah yang bernama Al-Hudaibiyah.⁷²

Sedangkan kaum Quraisy yang awalnya mencoba untuk merintangangi Nabi dan pengikutnya setelah melihat kondisi dan sikap yang ditempuh Rasulullah saw. dan kaum Muslimin tersebut mulai maju mundur untuk mengambil inisiatif

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 186.

⁷² Hudaibiyah adalah dataran memanjang sejauh kurang lebih 145 Km dari Mekkah. Lihat, Hasan Shadili, *Ensiklopedi Indonesia*, jilid 3 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve dan Elsevier Publishing Proyects, 1980), hlm. 1341.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

penyerangan, kemudian mulai berpikir untuk mengutus beberapa orang dari kalangan mereka untuk menjajaki sejauh mana kekuatan rombongan Rasulullah saw.

Sumpah setia yang dilakukan oleh Rasulullah dengan kaum Muslimin tersebut akhirnya sampai ke pihak Quraisy dan sempat menggetarkan hati mereka, hal ini dapat dipahami bahwa para pemuka Quraisy segera mengadakan sidang darurat untuk menghadapi ancaman dari kaum Muslimin, sidang para pembuat kebijakan Quraisy ini tidak ubahnya sebuah kecemasan dan sekaligus sebuah kebingungan.

Mereka seperti masih trauma atas beberapa perang yang pernah terjadi, perang Badar misalnya dengan pasukan yang jauh lebih kecil dan persenjataan yang juga minim, tapi toh mampu memporak-porandakan angkatan bersenjata Quraisy. Bagaimanapun kondisi ini menunjukkan sebagai bagian dari jatuhnya mental para petinggi Quraisy, bersamaan dengan dugaan penilaian jatuhnya mental para pemuka Quraisy ditopang dengan pulangnya Usman bin Affan, pada akhirnya percaya bahwa niat keberangkatan Muhammad dan rombongannya ke Makkah yakni untuk melakukan ibadah umrah, bukan perang, selanjutnya, pihak Quraisy mau mengirimkan utusan mereka untuk melakukan perundingan guna menghindari kesalahpahaman.⁷³

Peristiwa perjanjian Hudaibiyah memberikan pengesahan bahwa Rasulullah berusaha meyakinkan tokoh-tokoh Makkah baik melalui orang-orang netral

⁷³ Agus Wahid, *Perjanjian Hudaibiyah Telaah Diplomasi Muhammad SAW*, (Jakarta : Grafitkatama, 1991), hlm. 46-47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun utusan langsung, bahwa Nabi datang bukan bermaksud untuk berperang tetapi semata-mata untuk ibadah umrah serta mengagungkan Ka'bah, utusan Nabi kirim untuk menjelaskan maksud kedatangan mereka ke kota Makkah, utusan tersebut antara lain adalah Khurrasy bin Umayyah al- Khuza'i yang hampir saja dibunuh oleh kaum Musyrikin Makkah. Rasulullah saw. kemudian mengutus Umar bin Khaṭṭab, namun Umar memberikan saran agar orang lain dengan alasan bahwa orang Musyrikin Quraisy sangat memusuhinya dan ia tidak akan dibela oleh kabilahnya.

Perjanjian Hudaibiyah menghasilkan 7 klausul kesepakatan antara Rasulullah SAW dengan Suhail bin Amr perwakilan musyrikin Quraisy, yang jika dilihat sepintas lalu klausul-klausul tersebut tidak sepadan dan merugikan kaum muslimin. Setidaknya pada klausul yang mengharuskan kaum muslimin menunda keinginan keras mereka untuk melaksanakan umrah tahun tersebut, dan meng-qada-nya pada tahun berikutnya. Dan keharusan mengembalikan orang Quraisy Makkah yang masuk Islam dan melarikan diri ke Madinah tanpa izin orang tua atau walinya. Seperti halnya Abu Jandal Bin Suhail datang kepada Rasulullah SAW, dan menyatakan keinginannya memeluk Islam dan hendak bergabung dengan kaum muslimin, tetapi sesuai dengan salah satu poin perjanjian, ia diseret oleh ayahnya dalam keadaan terbelenggu dan digiring ke Mekah.⁷⁴

Meskipun demikian, klausul-klausul Perjanjian Hudaibiyah tetap diikuti oleh kaum muslimin, setidaknya hingga tahun ke-8 H, ketika bani Bakar melakukan agresi terhadap bani Khuza'ah. Bani Bakar adalah sekutu musyrikin

⁷⁴ *Ibid.*, hlm.56.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Quraisy sejak pengukuhan Perjanjian Hudaibiyah, sementara bani Khuza'ah adalah sekutu kaum muslimin. Agresi bani Bakar ini menjadi penyebab Rasulullah SAW menyatakan Perjanjian Hudaibiyah tidak berlaku lagi.⁷⁵

Dalam beberapa riwayat juga ditemukan hadits yang berkaitan tentang perjanjian Hudaibiyah, diantaranya :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا خَرَجَ مُعْتَمِرًا فِي الْفِتْنَةِ فَقَالَ إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهْلًا بِعُمْرَةٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَهْلًا بِعُمْرَةٍ عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ

Terjemahan : *“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah dari Malik dari Nafi’ bahwa Abdullah bin Umar radiallahu ‘anhuma keluar untuk menunaikan ‘umrah pada masa timbulnya fitnah. Dia berkata; “Jika aku dihalangi beribadah di Baitullah, kami akan tetap melaksanakan sebagaimana kami pernah melaksanakannya bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam.” Lalu bertalbiyah (berihram) untuk ‘umrah dengan mencontoh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam yang pernah bertalbiyah (berihram) untuk ‘umrah pada tahun perjanjian Hudaibiyah.” (HR. Bukhari No.3863)*

Dalam hadits lain juga ditemukan :

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ مُنِيرٍ وَتَعَارَى فِي اللَّفْظِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ سَيَّاحٍ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ قَامَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ يَوْمَ صِفِّينَ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ أَتَّهَمُوا أَنْفُسَكُمْ لَقَدْ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ وَلَوْ نَرَى قِتَالًا لَقَاتَلْنَا وَذَلِكَ فِي الصُّلْحِ الَّذِي كَانَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

⁷⁵ Safiyyurahman al-Mubarakfuri, *Al-Rahiq al-Makhtum*, hlm.484.

adalah Rasulullah, dan sekali-kali Allah tidak akan menyia-nyiakan aku selamanya.” Abu Wa’il berkata, “Umar lalu pergi dalam keadaan tidak puas, bahkan terlihat marah. Lalu dia mendatangi Abu Bakar seraya berkata, “Wahai Abu Bakar, bukankah kita di atas yang hak dan mereka dalam kebathilan.” Dia menjawab, “Ya, benar.” Umar bertanya, “Tidakkah jika kita terbunuh, maka kita akan masuk surga, sedangkan jika mereka yang terbunuh, maka mereka akan masuk neraka?” Abu Bakar menjawab, “Ya, benar.” Umar bertanya lagi, “Mengapakah kita harus mengalah mengenai agama kita, dan pulang begitu saja? Padahal Allah belum memberikan keputusan apa-apa antara kita dengan mereka?” Maka Abu Bakar berkata, “Wahai Ibnul Khattab, sesungguhnya beliau adalah Rasulullah, dan sekali-kali Allah tidak akan menyia-nyiakan beliau selamanya.” Suhail berkata, “Maka turunlah ayat Al Qur’an kepada Rasulullah, yaitu surat Al Fath. Maka beliau menyuruh seseorang untuk membacakan kepada Umar, lantas dia bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah itu yang dimaksud dengan kemenangan?” beliau bersabda: “Ya, benar.” Barulah dia bertaubat dan kembali.” (HR.Muslim No.3338)

D. *Qashash al-Qur’an*

1. Pengertian

Secara etimologi kata *qashash* (قَصَص) adalah bentuk jamak dari kata *qishshah* (قِصَّة). Kata itu berasal dari kata kerja *qashsha – yaqushshu* (قَصَّ - يَقْصِنُ).⁷⁶ Kata *qashash* dapat ditemukan dalam beberapa surat dan memiliki arti yang bermacam-macam. Dalam surah al-Kahfi [18] ayat 64 : “*fartaddâ ‘ala âtsârihimaa qashashâ*” Maksudnya adalah kedua orang itu kembali lagi untuk mengikuti jejak dari mana keduanya itu datang. Kemudian dalam surah al-Qashash [28] ayat 11 melalui lisan Ibu Musa: “*wa qâlat li ukhtihî qushshîhi*” (Dan berkatalah ibu Musa kepada saudaranya yang perempuan: Ikutilah dia).

⁷⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, hlm.1210.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maksudnya, ikutilah jejaknya sampai kamu melihat siapa yang mengambilnya. Qashshah disini maksudnya berarti berita yang berurutan. Lalu dalam surah Ali Imran [3] ayat 62 “*Inna hâdza lahuwal qashashul haq*” (Sesungguhnya ini adalah berita yang benar) dan dalam surah Yusuf [12] ayat 111: “*Laqod kâna fî qashashihim ‘ibratul li ulil albâb*” (Sesungguhnya pada berita mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal).⁷⁷

Adapun secara terminologi, ulama telah memberikan beberapa pendapat. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, *qashash al-Qur’an* adalah kabar-kabar dalam al-Qur’an tentang keadaan-keadaan umat yang telah lalu dan kenabian masa dahulu, serta peristiwa-peristiwa yang telah terjadi.⁷⁸ Adapun menurut Manna’ al-Qaththan, *qashash al-Qur’an* adalah pemberitaan al-Qur’an tentang hal ihwal umat yang lalu, nubuwat (kenabian) yang terdahulu dan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi.⁷⁹ Jadi, *qashash al-Qur’an* adalah kisah-kisah dalam al-Quran yang menceritakan hal ihwal umat-umat terdahulu dan nabi-nabi mereka serta peristiwa yang terjadi pada masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang.

Kata *qashash* dalam al-Qur’an diungkapkan sebanyak 26 kali dalam berbagai derivasinya, baik *fi’il madhi*, *mudhari*, ‘*amar*, maupun *mashdar* yang tersebar dalam berbagai ayat dan surah.⁸⁰ Penggunaan kata yang

⁷⁷ Muh Anshori, “*Pengaruh Kisah-Kisah Al-Qur’an Dalam Aktivitas Pendidikan*”, *Dimasah*, Vol.3 No.2 – Agustus 2020, hlm.157.

⁷⁸ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Ilmu-Ilmu Al-Qur’an*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1972), hlm. 176.

⁷⁹ Manna’ Khalil Al-Qaththan, *Studi Ilmu-Ilmu Qur’an*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007), hlm.430.

⁸⁰ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al-Mu’jam al-Mufahras li-Alfadh al-Qur’an al-Karim*, (Kairo : Dar al-Hadits, 2001) hal. 654-655.

berulang kali ini memberikan suatu isyarat akan urgensinya bagi umat manusia. Bahkan, salah satu surah (surat ke-28) dalam al-Qur'an dinamakan Surah al-Qashash, yang berarti kisah-kisah. Begitu pula terdapat beberapa surah lain yang isinya lebih banyak memuat cerita, seperti surah Yusuf yang berisi cerita kehidupan Nabi Yusuf AS, surah al-Kahfi yang mengisahkan caritas ashbabul kahfi (para pemuda shalih yang tidur di gua selama 309 tahun) dan surat al-Anbiya' yang memuat kisah-kisah para nabi.⁸¹

Dari pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam kisah-kisah al-Quran terdapat beberapa unsur-unsur yang terkandung yaitu :

- a. Pelaku (*al-Syaksy*). Dalam al-Qur'an para pelaku dari kisah tersebut tidak hanya manusia, tetapi juga malaikat, jin dan bahkan hewan seperti semut dan burung hud.
- b. Peristiwa (*al-Haditsah*). Unsur peristiwa merupakan unsur pokok dalam suatu cerita, sebab tidak mungkin, ada suatu kisah tanpa ada peristiwanya. Berkaitan peristiwa, sebagian ahli membagi menjadi tiga, yaitu *pertama*, peristiwa yang merupakan akibat dari suatu pendustaan dan campur tangan atas takdir Allah SWT dalam suatu kisah. *Kedua*, peristiwa yang dianggap luar biasa atau yang disebut mukjizat sebagai tanda bukti kebenaran, lalu datang ayat-ayat Allah SWT, namun mereka tetap mendustakannya lalu turunlah azab. *Ketiga*, peristiwa biasa yang

⁸¹ Hatta Jauhar, "Urgensi Kisah-Kisah dalam Al-Qur'an al-Karim bagi proses Pembelajaran PAI pada MI/SD", Jurnal Al-Bidayah PGMI, Volume II, 2009, hlm. 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan oleh orang-orang yang dikenal sebagai tokoh yang baik atau buruk, baik merupakan Rasul maupun manusia biasa.

- c. Percakapan (*Hiwar*). Biasanya percakapan ini terdapat pada kisah yang banyak pelakunya, seperti kisah Nabi Yusuf, kisah Nabi Musa dan sebagainya. Isi percakapan dalam al-Qur'an pada umumnya adalah soal-soal agama, misalnya masalah kebangkitan manusia, keesaan Allah SWT, pendidikan dan sebagainya. Dalam hal ini al-Qur'an menempuh model percakapan langsung. Jadi, al-Qur'an menceritakan pelaku dalam bentuk aslinya.⁸²

Peristiwa dan kisah-kisah al-Qur'an merupakan gambaran realitas dan logis kisah yang benar-benar pernah terjadi, bukan kisah fiktif yang hanya menceritakan kejadian tanpa dialami secara nyata. Maka kisah-kisah dalam al-Qur'an selalu memberi makna, mempunyai nilai, yang dapat dijadikan renungan dan pemikiran, kesadaran dan ibrah bahkan dapat di terapkan dalam kehidupan sekarang.⁸³

2. Pembagian

Kisah-kisah dalam al-Qur'an bermacam-macam, ada yang menceritakan para nabi dan rasul, umat-umat yang dahulu, dan ada pula yang mengisahkan berbagai macam peristiwa dan keadaan dari masa lampau, masa

⁸² Beti Yanuri Posha, "*Qashashul Quran (Ayat-ayat yang Menunjuk Peristiwa Nabi dan Sejarah)*", Jurnal Alwazikhoebillah (Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, dan Humaniora), Vol 4 No. 1 Januari – Juni 2018, hlm.7.

⁸³ Nur Ali Subhan, "*Qashash sebagai Materi dan Metode Pendidikan Akhlak: Kajian Tafsir QS al-Lahab*", Qalamuna - Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama | Vol. 11 No. 1, Januari – Juni 2019, hlm.96.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kini ataupun masa yang akan datang. Kisah-kisah di dalam al-Qur'an dapat dibagi menjadi beberapa macam yaitu:

a. Ditinjau dari segi waktu

1) Kisah ghaib di masa lalu

Hal ini mencakup kisah umat terdahulu, seperti kisah kejadian Nabi Adam AS dan kehidupannya terdapat di dalam surah al-Baqarah [2] ayat 30-38. Kemudian kisah Nabi Ibrahim AS yang terdapat dalam surah al-A'raf [7] dan caranya memimpin serta mengajak kaumnya kepada agama tauhid terdapat dalam surah al-An'am [6] ayat 74-83, dan kisah lainnya. Kisah-kisah tersebut merupakan hal ghaib, karena terjadi pada lalu dan telah usai atau telah lewat dan menjadi cerita klasik. Kisah-kisah ini merupakan hal-hal ghaib bagi umat Islam, karena umat Islam masa sekarang tidak pernah menyaksikan peristiwanya, tidak mendengarkan dan tidak mengalaminya.⁸⁴

2) Kisah ghaib di masa sekarang

Hal ini mencakup segala alam-alam ghaib pada masa sekarang yang memiliki entitas, kehidupan dan eksistensinya, tetapi kita tidak dapat melihatnya, seperti alam malaikat serta alam jin dan syaithan. Bahkan eksistensi (wujud) Allah SWT termasuk hal ghaib masa sekarang karena Dia ada, namun kita tidak dapat melihatnya di dunia

⁸⁴ Shalah al-Khalidy, *Kisah-kisah Al-Qur'an Pelajaran Dari Orang-orang Dahulu*, Jilid I (Jakarta : Gema Insani Pers, 1999) hlm.36.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini. Misalnya tentang kisah turunnya malaikat pada malam bulan Ramadhan (*lailatul qadar*) pada surat al-Qadr [97] ayat 1-5.⁸⁵

3) Kisah ghaib di masa yang akan datang

Hal ini berkaitan dengan peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Misalnya, kisah tentang akan datangnya hari kiamat, seperti yang dijelaskan dalam surah al-Qari'ah, kisah tentang kehidupan orang-orang di dalam surga seperti yang terdapat dalam surah al-Baqarah [2] ayat 25 dan kisah tentang kehidupan orang-orang di neraka seperti dalam surah al-Waqi'ah [56] ayat 41 – 55.⁸⁶

b. Ditinjau dari segi materi

1) Kisah para nabi

Kisah ini mengandung dakwah mereka kepada kaumnya, mukjizat mukjizat yang memperkuat dakwahnya, dan sikap-sikap orang-orang yang memusuhinya mereka, tahapan-tahapan dakwah dan perkembangannya serta akibat yang diterima oleh mereka yang mempercayai dan golongan yang mendustakan. Misalnya kisah Nabi Musa AS pada masa kecil dan dewasa terdapat dalam surah Thaha [20] ayat 37-40, saat dia menjadi Rasul bersama saudaranya yang menghadapi kesesatan Fir'aun dan kaumnya yang terdapat pada surah

⁸⁵ Wisnawati Loeis, "Dimensi Pendidikan dalam Kisah-Kisah Al-Qur'an", Turats, Vol. 11, No. 2, November 2015, hlm.32.

⁸⁶ *Ibid.*, hlm.33.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sama yakni di ayat 42-72, yang pada akhirnya Musa AS dapat menundukkannya, dan berbagai kisah nabi lainnya.⁸⁷

2) Kisah-kisah yang berhubungan dengan peristiwa yang terjadi pada masa lalu dan kenabiannya tidak dipastikan

Misalnya kisah raja Thaluth dengan tentaranya yang pandai yang menang atas raja Jalut dengan tentaranya yang durhaka, yang terdapat di dalam surah al-Baqarah [2] ayat 246-251. Kemudian kisah penghuni gua yang tidur selama 300 tahun dalam hitungan matahari dan 300 tahun dalam hitungan bulan, terdapat dalam surah al-Kahfi ayat 9-26.

3) Kisah-kisah yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa pada masa Rasulullah SAW

Hal ini berkaitan dengan kisah-kisah yang dialami Rasulullah SAW, seperti kisah perang Badar tahun 2 H, Perang Uhud pada tahun 3 H, yang diceritakan dalam surah Ali Imran [3] ayat 121-129. kisah lainnya yaitu Perang Hunain, Perang Tabuk, Perang Ahzab, peristiwa Hijrah dan lain sebagainya⁸⁸

3. Karakteristik dan Keistimewaan

Kisah-kisah dalam al-Qur'an memiliki karakteristik yang berbeda dengan kisah atau cerita pada umumnya. Dalam surat Yusuf [12] ayat 3 Allah SWT menegaskan "*Nahnu naqushshu 'alaika ahsanal qashashi bimâ auhainâ*

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ Wisnawati Loeis, *Dimensi Pendidikan dalam Kisah-Kisah Al-Qur'an*, hlm.33.

ilaika haadzal qur'ân” Bahwa Kami mencetitakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan al-Qur'an ini kepadamu.⁸⁹

Pada ayat di atas diterangkan secara jelas bahwa kisah yang dituturkan dalam al-Qur'an secara kualitatif memiliki keunggulan dan karakter yang paling bagus dibandingkan dengan cerita-cerita yang muncul di kalangan manusia secara umum. Adapun karakteristik kisah-kisah yang disebutkan dalam al-Qur'an yaitu : *pertama*, kisah dalam al-Qur'an tidak diceritakan secara berurutan dan panjang lebar berarti diceritakan secara ringkas, namun terkadang atau bahkan banyak diceritakan secara panjang lebar. *Kedua*, sebuah kisah terkadang berulang-ulang diceritakan dalam al-Qur'an dan dikemukakan dalam berbagai bentuk yang berbeda-beda.⁹⁰

Sedangkan keistimewaan *qashashul qur'an* adalah sebagai berikut.

a. Kisah-kisah yang terdapat dalam al-Qur'an merupakan peristiwa nyata yang benar-benar terjadi.

Al-Qur'an bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang terdahulu dan menjelaskan sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Oleh karena itu, jika terdapat suatu peristiwa yang telah terjadi dalam kurun berabad-abad yang lalu, al-Qur'an memberikan kisah yang tepat. Misalnya dalam kisah

⁸⁹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hlm.235.

⁹⁰ Muhammad Chirzin, *Al-Qur'an dan Ulumul Qur'an*, (Yogyakarta : Dhana Bakti Prima Yasa, 1998) hlm. 119.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kaum ‘Ad dan Tsamud serta kehancutan kota Irom⁹¹ sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Haqqah [69] ayat 4-7 dan surah Al-Fajr [89] ayat 6-9.⁹²

b. Kisah-kisah al-Qur’an sejalan dengan kehidupan manusia

Meskipun al-Qur’an itu merupakan kalam Allah, kisah-kisah yang dituturkan tidak terlepas dari kehidupan manusia. Karena itu, manusia dengan cepat mampu memahami isyarat tersebut. Kesesuaian al-Qur’an dengan kehidupan ini memberikan suatu indikasi bahwa kehidupan ini sudah selayaknya mengikuti pedoman dan petunjuk al-Qur’an jika ingin mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan hidup baik di dunia maupun kelak di akhirat.⁹³

c. Kisah-kisah al-Qur’an tidak sama dengan ilmu sejarah

Berbeda dengan ilmu sejarah yang ditulis para sejarawan, kisah-kisah dalam al-Qur’an memiliki karakteristik yang tidak hanya sekedar membicarakan sejarah secara umum, namun merupakan kisah pilihan yang mampu membuka cakrawala dakwah kepada agama Allah SWT yakni tauhid dan memberi kesempatan kepada akal untuk mengembangkan pola pikir.

⁹¹ Kota yang berisi bangunan yang mencakar langit hasil bangunan Raja Syaddad bin’Aad yang hilang musnah tertimbun pasir. kota tersebut berada antara Hadramaut disebelah selatannya dan Oman disebelah timurnya.

⁹² M. Quraish Shihab, *Mukjizat Al-Qur’an : Ditinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah dan Pemberitaan Gaib*, (Bandung : Penerbit Mizan, 1998) hlm. 196-201.

⁹³ Hatta Jauhar, “*Urgensi Kisah-Kisah dalam Al-Qur’an al-Karim bagi proses Pembelajaran PAI pada MI/SD*”, hlm.21.

Perbedaan kisah al-Qur'an dengan sejarah pada umumnya juga dapat dilihat dari sistematika waktu dan tempat kejadian peristiwa yang tidak menjadi karakteristik utama dalam al-Qur'an. Kisah-kisah yang tertuang dalam al-Qur'an tidak secara sistematis, karena tujuan utamanya untuk diambil sebuah pelajaran dari peristiwa yang dikisahkan.⁹⁴

d. Kisah-kisah al-Qur'an sering diulang-ulang.

Dalam al-Qur'an suatu kisah sering diulang-ulang dalam penyebutannya. Meski demikian, pengulangan ini tidak memiliki implikasi jenuh dan bosan, namun justru memiliki hikmah tersendiri bagi para pembaca untuk menguatkan keyakinan (akidah) dan menambah sudut pandang yang lain dari kisah yang sama. Pengulangan kisah inilah yang membedakan antara kisah al-Qur'an dengan kisah-kisah pada umumnya, sehingga dapat mengambil nilai-nilai *i'jaz*.⁹⁵ Sebuah kisah yang terkadang berulang kali disebutkan dalam al-Qur'an memiliki hikmah dari penyebutan kisah tersebut, diantaranya :

- 1) Menjelaskan ke-*balaghah*-an al-Qur'an dalam tingkat paling tinggi. Sebab di antara keistimewaan *balaghah* adalah mengungkapkan sebuah makna dalam berbagai macam bentuk yang berbeda. Dan kisah yang berulang itu di kemukakan di setiap tempat dengan uslub yang berbeda satu dengan yang lain serta dituangkan dalam pola yang berlainan pula. Sehingga orang tidak merasa bosan karenanya, bahkan

⁹⁴ Muhammad Bakar Ismail, *Qashash al-Qur'an*, (Kairo : Dar al-Manar, 1998) hlm. 10-11.

⁹⁵ Hatta Jauhar, "Urgensi Kisah-Kisah dalam Al-Qur'an al-Karim bagi proses Pembelajaran PAI pada MI/SD", hlm.21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat menambah ke dalam jiwanya makna-makna baru yang tidak didapatkan di saat membacanya di tempat yang lain.

- 2) Menunjukkan kehebatan mukjizat al-Qur'an. Sebab mengemukakan sesuatu makna dalam berbagai bentuk susunan kalimat dimana salah satu bentukpun tidak dapat ditandingi oleh sastra Arab. Merupakan tantangan dasyat dan bukti bahwa al-Qur'an itu datang dari Allah.
- 3) Memberikan perhatian besar terhadap kisah tersebut agar pesan-pesan lebih mantap dan melekat dalam jiwa. Hal ini karena pengulangan salah satu cara pengukuhan dan indikasi betapa besar perhatian. Misalnya kisah Musa dengan Fir'aun. Kisah ini menggambarkan secara sempurna pergulatan sengit antara kebenaran dengan kebatilan. Sekalipun kisah itu sering diulang-ulang, tetapi pengulangannya tidak pernah terjadi dalam sebuah surah.
- 4) Perbedaan tujuan yang karenanya kisah itu diungkapkan. Maka sebagian dari makna-maknanya diterangkan di suatu tempat, karena hanya itulah yang diperlukan, sedang makna-makna lainnya dikemukakan di tempat yang lain, sesuai dengan tuntutan keadaan.⁹⁶

4 Urgensi dan Hikmah

Penuturan kisah-kisah dalam al-Qur'an sarat dengan muatan edukatif bagi manusia, khususnya pembaca dan pendengarnya. Kisah-kisah tersebut menjadi bagian dari metode pendidikan yang efektif bagi pembentukan jiwa yang mentauhidkan Allah SWT, sebagaimana ditegaskan dalam surah al-A'raf

⁹⁶ Muh Anshori, "Pengaruh Kisah-Kisah Al-Qur'an Dalam Aktivitas Pendidikan", hlm. 160.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

[7] ayat 176 *“faqshushil qashasha la'allahum yatafakkarûn”* maka ceritakanlah (kepada mereka) kisah-kisah itu agar mereka berfikir.

Allah menetapkan bahwa dalam kisah orang-orang terdahulu terdapat hikmah dan pelajaran yang bagi orang-orang yang berakal, serta yang mampu merenungi kisah-kisah itu, menemukan hikmah dan nasehat yang ada di dalamnya, serta menggali pelajaran dan petunjuk hidup dari kisah-kisah tersebut. Allah juga memerintahkan kita untuk bertadabbur terhadapnya, menyuruh untuk meneladani kisah orang-orang yang sholeh, serta mengambil metode mereka dalam berdakwah dalam posisi kita sebagai makhluk dan khalifah di muka bumi ini.⁹⁷ Di antara hikmah yang dapat kita ambil dari kajian kisah-kisah dalam al-Qur'an adalah :

- a. Menjelaskan prinsip dakwah terhadap agama Allah yaitu tauhid dan menerangkan pokok pokok syari'at yang diajarkan oleh para rasul atau nabi. Misalnya yang ada pada surah al-Anbiya' [21] ayat 26
- b. Meneguhkan hati Rasulullah SAW dan umatnya dalam mengamalkan agama Allah (Islam), serta menguatkan kepercayaan para mukmin tentang datangnya pertolongan Allah dan kehancuran orang-orang yang sesat. Seperti yang terdapat pada firman Allah dalam surah Hud [11] ayat 120
- c. Mengoreksi pendapat para Ahli Kitab yang mengandung kebohongan, seperti suka menyembunyikan keterangan dan petunjuk-petunjuk kitab sucinya dan membantahnya dengan argumentasi-argumentasi yang

⁹⁷ Hatta Jauhar, *“Urgensi Kisah-Kisah dalam Al-Qur'an al-Karim bagi proses Pembelajaran PAI pada MI/SD”*, hlm.35.

terdapat pada kitab-kitab sucinya sebelum diubah dan diganti oleh mereka sendiri. Seperti firman Allah dalam surah Ali Imran [3] ayat 93.

- d. Lebih meresapkan pendengaran dan memantapkan keyakinan dalam jiwa para pendengarnya, karena kisah-kisah itu merupakan salah satu dari bentuk peradaban. Seperti firman Allah dalam surah Yusuf [12] ayat 111.
- e. Memperlihatkan para Nabi dahulu dan kitab-kitabnya, serta mengabadikan nama baik dan jasa-jasanya. Seperti yang sudah dijelaskan dalam al-Qur'an surah Yusuf [12] ayat 111.
- f. Menunjukkan kebenaran al-Qur'an dan kebenaran kisah-kisahannya, karena segala yang dijelaskan Allah dalam al-Qur'an adalah benar. Seperti firman Allah dalam Al-Quran surah al-Kahf [18] ayat 13.
- g. Menanamkan pendidikan akhlak al-karimah dan mempraktekannya, karena kisah-kisah yang baik itu dapat meresap dalam hati nurani dengan mudah dan baik. Serta mendidik untuk meneladani yang baik, dan menghindari yang buruk contohnya seperti dijelaskan dalam surah Yusuf [12] ayat 111.⁹⁸

E. Pendekatan Sosio Historis

1. Pengertian sosio historis

Pendekatan yang dimaksud adalah pendekatan historis (sejarah) dan pendekatan sosiologis. Sejarah adalah suatu ilmu yang membahas berbagai peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, obyek, latar belakang, serta

⁹⁸ *Ibid.*, hlm.35-37.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaku dari peristiwa tersebut.⁹⁹ Sedangkan sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana manusia hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia itu.¹⁰⁰ Sosiologi mencoba memahami sifat dan maksud hidup bersama, cara terbentuk, tumbuh, serta berubahnya perserikatan tersebut, dan juga kepercayaan serta keyakinan yang memberi sifat tersendiri tentang cara hidup bersama itu dalam tiap kelompok hidup manusia.¹⁰¹

Berdasarkan pengertian di atas, adapun yang dimaksud dengan pendekatan sosio historis adalah pendekatan yang menggunakan keilmuan sejarah dan sosiologi sebagai pisau analisis dalam melihat data serta memecahkan suatu masalah kajian.

Pendekatan sejarah dan pendekatan sosiologi sangat penting untuk melihat setiap data, karena secara alamiah tidak ada segala sesuatu di dunia ini tanpa proses dan tanpa berhubungan dengan masyarakat di lingkungannya, termasuk studi agama pada umumnya dan studi al-Qur'an pada khususnya. Manna al-Qaththan mengatakan bahwa tentang pentingnya sejarah dalam studi al-Qur'an. Beliau mengatakan bahwa seseorang yang ingin memahami al-Qur'an dengan benar, maka ia harus mempelajari serta memahami sejarah turunnya ayat-ayat al-Qur'an (*asbab an-nuzul*). Dengan mengetahui sebab turunnya ayat-ayat al-Qur'an, seseorang dapat mengetahui hikmah yang

⁹⁹ Taufiq Abdullah, *Sejaran dan Masyarakat*, (Jakarta : Firdaus, 1987), hlm.105.

¹⁰⁰ Hassan Shadily, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, (Jakarta : Bina Aksara, 1983), hlm.18.

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm.53.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdapat dalam suatu ayat yang berkenaan dengan hukum tertentu dan ditunjukkan untuk memelihara syari'at dari kesalahan dalam memahaminya.¹⁰²

2. Kajian historis

Urgensi mempelajari sejarah sudah cukup disadari oleh para intelektual bahkan dalam konteks Islam. Umar bin Khatthab, yang merupakan *khalifah ar-rasyidin* mengatakan bahwasanya tali pengikat Islam akan putus seutas demi seutas jika kaum muslimin tidak mengerti sejarah.

Pada dunia Islam, ada beberapa urgensi mempelajari sejarah, diantaranya yaitu :

- a. Sebagai umat Islam, kita wajib meneladani Rasulullah SAW. Untuk meneladani beliau, maka diperlukan rekaman dan jejak kearifan serta kebijaksanaan beliau.
- b. Sejarah merupakan alat untuk menafsirkan serta memahami ayat al-Qur'an dan hadits Rasulullah.
- c. Sejarah digunakan sebagai alat ukur sanad. Maksudnya adalah dimana untuk menilai kualitas hadits maka diperlukan pengecekan kualitas serta *ittishal sanad*.
- d. Sejarah berfungsi sebagai alat untuk merekam berbagai peristiwa penting, baik sebelum kedatangan Islam maupun sesudahnya. Selain untuk diketahui dan diambil ibrahnya, sejarah juga digunakan untuk mengetahui

¹⁰² Ulya, *Berbagai Pendekatan Dalam Studi al-Qur'an*, (Yogyakarta : Idea Press, 2017), hlm.30.

apa yang telah dilakukan oleh Islam dan kaum muslimin sebagai katalisator proses perubahan dan perkembangan budaya umat.¹⁰³

Sedangkan berkaitan dengan sosiologi, sosiologi muncul yang dipelopori oleh Auguste Comte (1798-1857) ketika dia mencanangkan klasifikasi ilmu, diantaranya disebut dengan matematika, astronomi, kimia, fisika, biologi, dan sosiologi.¹⁰⁴ Sosiologi Comte bersifat positivistik, yaitu penyelidikan terhadap aspek kehidupan sosial manusia dari sudut pandang yang terlihat oleh indra. Hal ini membawa konsekuensi hilangnya agama dan teologi sebagai model perilaku dan keyakinan dalam masyarakat modern.

Disamping itu, pada masa sekarang juga berkembang pemikiran Emile Durkheim yang menawarkan ulasan evolusioner tentang masyarakat manusia. Dari masyarakat kesukuan ke masyarakat republik, dari magis menuju rasional, suatu pandangan yang meliputi adanya kemunduran ritual dan dogma keagamaan serta gradual. Meskipun demikian, dia memberikan analisis tentang fungsi agama untuk solidaritas sosial. Agama merupakan sumber keteraturan sosial dan moral, mengikat anggota masyarakat ketika dihadapkan dengan tantangan yang mengancam keberlangsungan hidupnya, baik dari suku lain, orang-orang yang menyimpang atau pemberontak maupun bencana alam.

Sedangkan Karl Marx (1818-1883) menyimpulkan bahwa agama adalah produk sosial dan sebagai agen keteraturan sosial dalam masyarakat

¹⁰³ Ulya, *Berbagai Pendekatan Dalam Studi al-Qur'an*, hlm.31.

¹⁰⁴ Harry Hammersa, *Tokoh-tokoh Filsafat Barat*, (Jakarta : Gramedia, 1986), hlm.56.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pra-modern, sedangkan masyarakat modern tidak perlu lagi agama. Agama juga membius masyarakat yang berada dalam ketertindasan mereka, menjanjikan pahala dikehidupan akhirat atau memberikan jalan keluar ritual agar menemukan kebahagiaan sebagai kompensasi atas status mereka yang rendah dan terhadap penindasan yang telah mereka alami.¹⁰⁵

Kemudian Weber yang merupakan tokoh utama dalam memunculkan sosiologi yang khas yaitu agama bukan semata-mata produk sosial atau sebagai wujud kemampuan manusia untuk menciptakan masyarakat, akan tetapi agama merupakan sumber ide dan praktik yang mentransendenkan dunia sosial yang imanen sehingga dalam menimbulkan akibat terhadap dunia sosial dengan cara independen dan tidak dapat diramalkan.

Dalam sejarah pemunculan, sosiologi tidak berkaitan dengan studi pemahaman kitab suci, akan tetapi persentuhannya dengan agama meniscayakan berkait dengan kitab suci yang merupakan subsidernya.¹⁰⁶

F. Tujuan Pustaka

Dalam menentukan judul, penulis sudah mengadakan tinjauan pustaka ke perpustakaan maupun media online. Selain dari buku-buku yang jadi rujukan utama, data-data yang diperoleh pada penelitian ini berfokus pada pembahasan mengenai nilai-nilai akidah yang terdapat pada Perjanjian Hudaibiyah. Menurut pengamatan penulis dari observasi (pengamatan / peninjauan) yang penulis lakukan, penulis menemukan :

¹⁰⁵ Ulya, *Berbagai Pendekatan Dalam Studi al-Qur'an*, hlm.32.

¹⁰⁶ *Ibid.*, hlm.33.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Ali Sadikin dalam jurnalnya yang berjudul “Nilai Pendidikan Dari Dampak Perjanjian Hudaibiyah Terhadap Perkembangan Dakwah Rasulullah SAW” mengatakan bahwa Perjanjian Hudaibiyah adalah sebuah fase baru dalam dakwah Islam. Karena sebelumnya gerak dakwah sangat sulit berkembang. Salah satu faktor penyebabnya adalah pikiran dan tenaga umat Islam saat itu terfokus pada peperangan melawan kafir Quraisy dan kabilah-kabilah Arab sekitar Madinah yang setiap saat menjadi ancaman serius bagi eksistensi ummat Islam dan negara Madinah yang baru seumur jagung. Secara harfiah, isi Perjanjian Hudaibiyah nampak sebagai langkah mundur bagi ummat Islam. Namun bila diteliti secara lebih mendetil dan dilihat dari perspektif dakwah Islam, dapat dikatakan bahwa Perjanjian Hudaibiyah telah memberikan keuntungan yang sangat efektif untuk perkembangan dakwah Islam. *Pertama*, eksistensi komunitas Muslim mendapat pengakuan dari komunitas Arab (kaum Quraisy). *Kedua*, adanya kesempatan untuk melakukan ibadah umrah walau harus menunggu tahun depan merupakan aset dakwah yang tidak kalah pentingnya. *Ketiga*, diakuinya Islam sebagai agama yang sah, agama yang berhak hidup dan berkembang di jazirah Arab. *Keempat*, dengan kondusifnya stabilitas keamanan di Jazirah Arab, Rasulullah SAW mulia mengembangkan dakwah Islam lebih luas dengan mengirim utusan-utusan kepada para pemimpin dunia. Dan kelima, penaklukan Makkah sebagai akibat pengkhianatan kaum Quraisy terhadap Perjanjian Hudaibiyah mempunyai pengaruh yang sangat luas terhadap eksistensi ummat Islam, yakni Islam menjadi sebuah kekuatan yang merubah hampir semua tatanan kehidupan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bangsa Arab ke dalam konsep Ilahi secara menyeluruh. Indikasinya dapat dilihat dalam pelaksanaan ibadah haji, pengeluaran zakat, kedudukan wanita dan budak dalam Islam, dan lain-lain¹⁰⁷

2. Amin Iskandar dalam jurnalnya yang berjudul “Hikmah Dibalik Perjanjian Hudaibiyah” mengatakan bahwa Perjanjian Hudaibiyah merupakan perjanjian antara pihak Musyrikin Quraisy dengan Rasulullah terjadi pada bulan Zulqa’dah tahun ke 6 H (Maret 628 M). Dinamakan perjanjian Hudaibiyah berdasarkan nama tempat perjanjian ini ditandatangani. Adapun hikmah dibalik peristiwa perjanjian Hudaibiyah tersebut dapat dilihat pasca perjanjian Hudaibiyah, yaitu dominasi kaum Quraisy terhadap semua orang kafir di Semenanjung Arabia mulai melemah. Pada waktu yang bersamaan, kegiatan kaum muslimin di bidang pendidikan, politik dan militer kian meluas. Selain itu, kaum muslimin juga berhasil menyatukan banyak kabilah dan mengislamkan mereka. Juga mengukuhkan pengakuan terhadap Rasulullah SAW dan kaum muslimin Madinah. Serta membuka jalan bagi pembebasan kota Mekah.¹⁰⁸

3. Yeni dan Abbas Sofwan Matlail Fajar dalam jurnalnya yang berjudul “Moderasi Beragama Era Rasulullah: Pembacaan Ulang Konsep Tanah Suci Madinah Dalam Perjanjian Hudaibiyah” menyebutkan tentang bagaimana politik ditempatkan dalam bingkai perjanjian internasional (hukum

¹⁰⁷ Ali Sadikin, “Nilai Pendidikan Dari Dampak Perjanjian Hudaibiyah Terhadap Perkembangan Dakwah Rasulullah SAW”, SINTESA: Jurnal Kajian Islam dan Sosial Keagamaan, Vol. 2 No. 2 (2021).

¹⁰⁸ Amin Iskandar, “Hikmah Dibalik Perjanjian Hudaibiyah, Jurnal Studi Hadis Nusantara Vol. 1, No 1, Juni 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

internasional) dan bagaimana logika kepatuhan dibangun oleh Nabi Muhammad dalam model Perjanjian Hudaibiyah. Adapun pembacaan ulang konsep tanah suci Madinah dalam Perjanjian Hudaibiyah yang dimaksud ialah moderasi akidah Islam dalam ilmu akidah (teologi).¹⁰⁹

4. Ali Syahbana Siregar dalam jurnalnya yang berjudul “Negosiasi Rasulullah SAW dalam Mewujudkan Perjanjian Hudaibiyah” mengatakan bahwa perjanjian Hudaibiyah merupakan salah satu prestasi Nabi Muhammad dalam bernegosiasi sekalipun ditinjau dari perspektif negosiasi modern. Kepiawaian Nabi Muhammad bernegosiasi terlihat dari kemampuannya menganalisis setiap tahapan negosiasi. Kemampuannya mengumpulkan informasi, menganalisis pihak lawan, dan mendefinisikan kepentingan pihak lawan, kemudian ketepatan waktu yang dipilih untuk melakukan negosiasi pada bulan-bulan haram, sehingga mendukung pembentukan iklim negosiasi yang kondusif. Di samping itu keberhasilan Nabi Muhammad dalam peristiwa ini juga terlihat dari kemampuannya memberi konsesi terhadap tawaran-tawaran Suhail bin Amr tanpa harus merugikan kepentingan umat Islam.¹¹⁰

5. Muhammad Saddang dalam jurnalnya yang berjudul “Nilai-Nilai Pendidikan Islam Pada Perjanjian Hudaibiyah Dalam Buku Al-Rahiq Al Makhtum” menyebutkan bahwa nilai pendidikan Islam pada perjanjian Hudaibiyah dapat di ambil dari sisi akidah, syari’ah, dan akhlak. Nilai pendidikan Islam dari sisi

¹⁰⁹ Yeni dan Abbas Sofwan Matlail Fajar, “Moderasi Beragama Era Rasulullah: Pembacaan Ulang Konsep Tanah Suci Madinah Dalam Perjanjian Hudaibiyah”, *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 6, No. 6 (2022).

¹¹⁰ Ali Syahbana Siregar, “Negosiasi Rasulullah SAW dalam Mewujudkan Perjanjian Hudaibiyah”, *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 2 No. 2 April 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

akidah adalah Iman kepada Nabi Muhammad SAW, Iman kepada malaikat, dan Iman kepada Allah SWT. Adapun nilai pendidikan Islam pada sisi syariah yaitu: ketaatan kepada pemimpin, perintah Shalat Khauf, strategi kepemimpinan, duta dalam perundingan, perintah untuk mengecek kebenaran informasi, baiat sebagai janji kesetiaan, perintah menyembelih hewan dan mencukur rambut, perintah untuk berdoa, wanita tidak disebutkan dalam perjanjian, dan larangan mempertahankan istri yang tidak beriman. Nilai pendidikan Islam pada sisi akhlak yaitu adab kepada istri dan rida terhadap keputusan pemimpin.¹¹¹

6. Rafli Dfinubun dalam tesisnya yang berjudul “Perjanjian Hudaibiyah (Suatu Analisis Historis Tentang Penyebaran Agama Islam di Jazirah Arab)” menyebutkan bahwa kaum Muslimin berangkat ke Makkah tahun 6 H dengan maksud melaksanakan ibadah umrah. Setiba di *Dzu al-Halifah* mereka berihram umrah agar orang-orang Makkah mengetahui kedatangan Nabi Muhammad ke Makkah bersama kaum muslimin untuk umrah, bukan yang lainnya. Sedangkan pasca Perjanjian Hudaibiyah, dapat diambil beberapa ibrah yang sangat mempengaruhi perkembangan Islam diantaranya : kehidupan menjadi aman dan damai, membuka jalan kepada pembebasan kota Makkah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹¹¹ Muhammad Saddang, “Nilai-Nilai Pendidikan Islam Pada Perjanjian Hudaibiyah Dalam Buku *Al-Rahiq Al Makhtum*”, *Al-Mutsla : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan* Vol 4 No. 1 Juni 2022.

dari Musyrikin Quraisy, serta orang Islam dapat berhubungan dengan kabilah Arab yang lain.¹¹²

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, dapat dilihat bahwasanya telah banyak mengkaji mengenai Perjanjian Hudaibiyah dalam berbagai pandangan dan ciri khas kajian, serta dalam sudut pandang yang berbeda. Namun, dalam pandangan peneliti belum ada satupun yang mengkaji mengenai nilai-nilai akidah pada Kisah Perjanjian Hudaibiyah perspektif al-Qur'an (*Studi Qashashul Qur'an*), sehingga penulis tertarik membahas mengenai penelitian ini, agar penelitian tentang Perjanjian Hudaibiyah semakin kompleks dan komprehensif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹¹² Rafli Difinubun, Tesis : *Perjanjian Hudaibiyah (Suatu Analisis Historis Tentang Penyebaran Agama Islam di Jazirah Arab)*, (Pascasarjana UIN Alaudin Makasar, 2018)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode merupakan tata cara yang sudah sistematis untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan metode digabungkan dengan kata *logos* yang berarti ilmu atau pengetahuan. Jadi, metodologi adalah suatu cara yang dilakukan dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹¹³ Metode penelitian ialah cabang dari suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana prosedur kerja dalam mencari kebenaran.¹¹⁴

Metode juga bisa diartikan sebagai sebuah prosedur atau cara dengan langkah-langkah yang sistematis untuk mengetahui sesuatu.¹¹⁵ Penelitian bisa dimaknai sebagai suatu usaha dalam menyusun sebuah pengetahuan atau membangun suatu ilmu dengan memakai metode dan teknik tertentu sesuai dengan prosedur sistematis. Jadi metode penelitian berarti menjelaskan secara teknis dan sistematis langkah-langkah yang digunakan dalam suatu penelitian.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk salah satu penelitian kepustakaan (*library research*)¹¹⁶ yakni penelitian yang mengadakan penyelidikan berbagai sumber dan melalui karya-karya di perpustakaan, baik buku-buku teori, skripsi, tesis, disertasi, jurnal atau media lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Hudaibiyah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat *kualitatif* karena untuk menemukan

¹¹³ Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir*, (Pekanbaru : Pustaka Riau, 2013), hlm.1.

¹¹⁴ Neong Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi IV*, (Yogyakarta : Rake Serasi, 2009), hlm.5.

¹¹⁵ Sedarmayanti dan Syarifuddin Hidayat, *Medotologi Penelitian*, (Bandung : Mandar Maju, 2002), hlm.25.

¹¹⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta : UGM, 1987), hlm.8.

pengertian pembahasan yang diinginkan, penulis mengolah data yang ada, untuk selanjutnya diinterpretasikan kedalam konsep yang bisa mendukung sasaran dan objek pembahasan. Adapun alasan peneliti menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) adalah sebagai berikut :

1. Kajian ini membahas seputar penafsiran ayat-ayat al-Qur'an yang bersumber pada buku-buku dan kitab-kitab, bukan melalui penelitian lapangan sehingga peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*).
2. Begitu juga dengan nilai-nilai akidah pada peristiwa perang Ahzab perspektif al-Qur'an yang akan peneliti bahas. Disini peneliti merujuk kepada buku-buku yang telah ditulis oleh para ulama, ilmuwan, serta para pakar yang ahli dalam ilmunya, dan bukan bersumber dari lapangan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yaitu mendeskripsikan terlebih dahulu data-data yang diperoleh dari buku-buku dan literatur lainnya, kemudian melakukan evaluasi terhadap data-data yang telah dideskripsikan.

Sedangkan metode tafsir yang digunakan adalah metode tafsir *maudhu'i* yaitu penafsiran menyangkut ayat-ayat dalam al-Qur'an dengan satu tema dari al-Qur'an yang mengindikasikan dan menjelaskan tujuan-tujuannya secara umum yang merupakan sub sentralnya, serta menghubungkan persoalan-persoalan yang berbeda ragam dalam ayat tersebut antara satu dengan lainnya dan juga dengan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tema tersebut, sehingga satu ayat tersebut dengan berbagai masalahnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.¹¹⁷

Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini yaitu penulis mengutip data yang relevan dengan pembahasan yang diteliti dari beberapa tulisan, baik dalam bentuk arsip, buku teori, dalil, pendapat, hukum, dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah peneliti. Sumber data tersebut terdiri dari sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier.

Data primer adalah data-data yang berkaitan secara langsung dengan permasalahan yang dibahas pada tesis ini. Data-data primer ini didapatkan dari sumber-sumber pokok, yakni kitab tafsir mengenai nilai-nilai akidah pada peristiwa Perjanjian Hudaibiyah, seperti dalam kitab *Tafsir Jami' al-Bayân fâ Ta'wil al-Qur'ân* karya Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari (w.310 H), *Tafsir Al-Qur'ân Al-Azhîm* karya Ismail bin Umar bin Katsir al-Quraisy ad-Dimasyqi (w.774 H), *Tafsir fî Zhilâl al-Qur'ân* karya Sayyid Qutb Ibrahim Husain Syadzili (w.1385 H), *Tafsir al-Azhar* karya Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (w.1383 H), *Tafsir al-Munîr* karya Wahbah bin Musthafa az-Zuhaili (w.1411 H).

Sedangkan sumber data sekundernya adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Sumber sekundernya berupa buku-buku penunjang secara tidak langsung yang terdiri dari literatur-

¹¹⁷ M.Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung : Mizan, 1996), hlm.87.

literatur serta buku-buku yang memiliki relevansi dengan pembahasan.¹¹⁸
 Di antaranya buku-buku *Sirah Nabawiyah*, *Kisah-kisah dalam al-Qur'an*, dan *Perjanjian Hudaibiyah Telaah Diplomasi Nabi Muhammad SAW*.

Adapun sumber data tersier merupakan data penunjang dari kedua data di atas, yakni data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui kamus, Ensiklopedia dan lainnya yang masih ada keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian. Pada teknik pengumpulan data akan dikemukakan tahapan dan cara pengumpulan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Menetapkan tema yang akan diteliti. Pada penelitian ini penulis mengangkat tema mengenai nilai-nilai akidah pada Perjanjian Hudaibiyah perspektif al-Qur'an (Studi *Qashash al-Qur'an*)
2. Setelah itu, dihimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan tema. Untuk mencari ayat yang berkaitan dengan tema, penulis menggunakan *Mu'jam al-Mufahrash li al-Fâzh al-Qur'ân al-Karîm* karya Fu'ad Abdul Baqi.
3. Mencari *asbab an-nuzul* untuk setiap ayat yang telah terkumpul jika ayat tersebut mempunyai *asbab an-nuzul*, dengan merujuk kepada kitab *asbabun nuzul* karangan as-Suyuti atau merujuk kepada kitab yang *mu'tabar*. Namun

¹¹⁸ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Rajawali Press, 1991), hlm.93-94.

- jika tidak ada, maka yang penting adalah bagaimana mencari hubungan melalui struktur yang logis.
4. Melengkapi dengan hadits-hadits yang relevan dan pendapat-pendapat, sehingga penelitian ini semakin sempurna, jelas dan mudah dipahami. Hal ini juga dikarenakan hadits merupakan salah satu penjelas atau tafsir dari al-Qur'an. Ayat-ayat yang belum jelas maknanya akan dijelaskan dan diterangkan melalui hadits.
 5. Menghimpun pandangan ulama tafsir yang berkaitan dengan penelitian ini dengan merujuk kepada kitab-kitab yang telah disebutkan sebelumnya.¹¹⁹

Langkah-langkah yang ditempuh pada pengumpulan data ini adalah dengan mengumpulkan buku-buku yang telah disebutkan pada data primer dan data sekunder, yang terdiri dari kitab-kitab tafsir, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini, serta penelitian terdahulu yang telah pernah membahas tentang penelitian ini, baik itu berupa skripsi, tesis, ataupun disertasi. Hasil-hasil penelitian dari para peneliti yang terdahulu dalam penelitian ini berfungsi sebagai bahan mentah untuk selanjutnya dicari garis-garis besarnya, struktur fundamental, dan prinsip-prinsip dasarnya yang sebisa mungkin dilakukan secara detail, serta mengganti bahan-bahan yang kurang relevan dengan bahan yang sesuai dengan topik penelitian ini.

¹¹⁹ Abd al-Hayy al-Farmawi, *Al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu'iy*, terj. Surya A. Jamrah, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 1994), hlm.45-46.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Teknik Analisis Data

Setelah semua data berhasil dikumpulkan, data tersebut diklasifikasikan, dianalisa dengan menggambarkan, menguraikan, ataupun menyajikan seluruh permasalahan yang ada pada pokok-pokok permasalahan secara tegas, jelas, dan sistematis. Penganalisaan dilakukan dengan metode kualitatif dan teknik analisis deskriptif. Adapun prosedur yang dilakukan adalah sebagai berikut.

1. Menganalisa makna setiap ayat yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang telah ditentukan dengan menggunakan pendekatan konteks sosio-historis, yaitu dengan melihat kepada *asbab an-nuzulnya* jika ada, *munasabahnya* dengan ayat sebelum ataupun sesudahnya, serta konteks situasi dan kondisi sosial zaman Nabi ketika ayat tersebut diturunkan.
2. Menganalisa pandangan ulama tafsir dan ulama fiqh dengan masalah hukum yang terkandung, serta mentarjih diantara berbagai pendapat dengan menggunakan kaidah-kaidah tafsir dan kaidah-kaidah fiqhiyah.
3. Menarik kesimpulan atas karakteristik dari setiap ayat menurut para *mufasssir* serta menyimpulkannya dalam bentuk kasus-kasus permasalahan kontemporer.
4. Memaparkan data dalam bentuk narasi, tabel, grafik, dan lain sebagainya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Perjanjian Hudaibiyah merupakan perjanjian damai antara umat Islam dan kafir Quraisy di Makkah pada bulan Zulqad'ah tahun ke 6 H (Maret 628 M) dan ditandatangani antara pihak Musyrikin Quraisy dengan Rasulullah. Dinamakan perjanjian Hudaibiyah berdasarkan nama tempat perjanjian ini ditandatangani.

Surah Al-Fath (48) ayat 1-3 berisi tentang kemenangan terbesar yang diraih umat Islam yaitu para peristiwa Perjanjian Hudaibiyah. Meskipun isi perjanjiannya tidak menguntungkan umat Islam kala itu, hingga Umar ra sempat memprotes secara halus isi perjanjiannya. Namun setelah itu Allah memberikan kabar gembira kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dimana perjanjian Hudaibiyah merupakan awal dari berkembangnya ajaran Islam hingga berhasil menduduki Kota Makkah.

Pada Surah al-Fath [48] ayat 1, Allah SWT menyebutkan secara jelas bahwa Perjanjian Hudaibiyah merupakan kemenangan yang nyata pada peperangan yang tidak mengangkat senjata, melainkan dengan mengatur keahlian diplomasi. Serta sebab lainnya adalah sikap Rasulullah SAW dalam menghadapi musuhnya. Dimana Rasulullah tidak mundur dari tekadnya pergi ke Makkah untuk ziarah ke Baitullah. Perjanjian tersebut juga menjadi sebab penaklukan kota Mekah serta tersebarnya ilmu yang bermanfaat dan keimanan. Lalu pada ayat ke 2, Allah SWT memerintahkan Rasulullah SAW untuk bertasbih apabila telah datang pertolongan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah dan kemenangan atas Makkah, juga memohon ampun kepada-Nya. Sedangkan pada ayat ke 3 dijelaskan bahwa kemenangan yang dijanjikan Allah SWT kepada Nabi-Nya adalah hadiah untuk syukur Nabi-Nya kepada-Nya. Termasuk dalam hadiah ini, gencatan senjata yang disepakati antara Rasulullah SAW dengan orang-orang musyrik Quraisy di Hudaibiyah.

Adapun nilai akidah yang dapat kita ambil dari peristiwa tersebut diantaranya, musyawarah menjadi sarana untuk mencapai kesepakatan dan jalan keluar dalam sebuah permasalahan, sikap sabar Nabi Muhammad dalam menghadapi perjanjian Hudaibiyah menunjukkan kebijaksanaan dan pandangan jauh ke depan dalam memperjuangkan agama Islam, serta menepati janji sekalipun dengan orang kafir, sebagaimana yang ditunjukkan Nabi Muhammad SAW. Meskipun beberapa sahabat tidak setuju dengan perjanjian ini karena mereka menganggapnya tidak adil dan melecehkan simbol-simbol akidah Islam, namun Nabi Muhammad SAW tetap memegang komitmen dan menepati janji dalam perjanjian Hudaibiyah.

Sedangkan relevansinya dengan masa sekarang diantaranya toleransi dan perdamaian sebagai mana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW memilih jalan moderasi atau jalan tengah untuk mencapai kesepakatan damai, optimisme pada kebaikan seperti yang dilakukan Nabi Muhammad pada perjanjian Hudaibiyah yang menunjukkan kepemimpinan yang bijaksana dan strategis, serta menghormati kesepakatan dalam perjanjian, baik antar sesama umat muslim ataupun dengan orang kafir sekalipun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Melalui penelitian ini, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya penelitian terhadap kitab-kitab tafsir yang ada untuk dijadikan sebagai pemupuk semangat kembali ajaran-ajaran Islam yang menjunjung nilai-nilai akidah Islam, kedamaian, bukan sebaliknya seringkali mengabaikan ijtihad para ulama karena tidak dianggap memiliki kapasitas sebagai ulama untuk menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an.
2. Perlu adanya penelitian kualitatif maupun kuantitatif untuk membuktikan tingkat pemahaman umat Islam dalam memahami ajaran-ajaran keislaman, sehingga dari sini dapat kita bisa dilakukan klasifikasi pemahaman terhadap ajaran-ajaran agama.
3. Data ini nantinya bisa dijadikan sebagai pisau analisis untuk penelitian objek dan judul yang memiliki kesamaan substansi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Dudung. 2014. *Musyawahar Dalam al-Qur'an (Suatu Kajian Tafsir Tematik)*, ad-Daulah. Vol.3 No.2 Desember. UIN Alauddin Makasar.
- Abdullah, Taufiq. 1987. *Sejaran dan Masyarakat*. Jakarta : Firdaus.
- Adisubroto, Dalil. 1993. *Nilai : Sifat dan Fungsinya*. Buletin Psikologi No.2.
- Alhamdi, Sidiq. 2015. "Perjanjian Hudaibiyah Sebagai Model Kepatuhan Terhadap Perjanjian Internasional dalam Perspektif Islam", *Jurnal Hubungan Internasional* Vol. 4 No. 2 Oktober.
- Al-Husaini, H.M.H. Al Hamid. 2006. *Riwayat Kehidupan Nabi Besar Muhammad SAW*. Bandung : Pustaka Hidayah.
- Al-Mubarakfury, Shafiyu Rahman. 2005. *Perjalanan Hidup Rasul yang Agung Muhammad SAW dari Kelahiran hingga Deti-Detik Terakhir*. Alih bahasa : Hanif Yahya. Jakarta : Darul Haq.
- Al-Ba'labakiyy, Munir. 1990. *Qamus al-Mawrid*. Beirut: Dar al-'Ilm al-Malayyin.
- Al-Farmawi, Abd al-Hayy. 1994. *Al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu'iy*. terj. Surya A. Jamrah. Jakarta : PT Raja Grafindo.
- Ali, Asy-Syarif bin Muhammad Al-Jurjani. 2012. *Kitâb at-Ta'rifât*. Terj. Jakarta: Dâr Al-Kutub Al-Islâmiyyah.
- Alim, Syahrul dan Andi Budhi Rakhmat. 2020. *The Construction Academic Optimism Scale (AOS) To Describe Optimism In Educational Setting*, *Jurnal Ilmiah Ecosystem* Vol.20 No.2, Mei-Agustus. Makassar : Universitas Bosowa.
- Al-Jauziyah, Imam Ibnu Qoyyim. 2016. *Sabar Dan Syukur Sebagai Jalan Untuk Meraih Kebahagiaan Hidup*. terj. Izzudin karimi. Jakarta: Darul Haq.
- Al-Khalidy, Shalah. 1999. *Kisah-kisah Al-Qur'an Pelajaran Dari Orang-orang Dahulu*. Jilid I. Jakarta : Gema Insani Pers.
- Al-Mubarakfuri, Syaikh Yafiyurrahman. 2017. *Sirah Nabawiyah*. Alih Bahasa : Kathur Suhardi. Jakarta : Pustaka Alkautsar.
- al-Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya : Pustaka Progressif.
- Al-Qaththan, Manna' Khalil. 2007. *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Alwi, Hasan Dkk. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi-3*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Amin, Yakub. 2021. "Amnesti Umum Nabi Muhammad SAW pada Peristiwa Fathu Mekkah". *Politea : Jurnal Pemikiran Politik Islam*. Vol. 4 No. 1. Kudus : Institut Agama Islam Negeri Kudus.
- Arnullah, Abdul Malik Abdul Karim. 1990. *Tafsir al-Azhar*. Jilid 9. Singapura : Pustaka Nasional PTE LT.
- Anshori, Muh. 2020. "Pengaruh Kisah-kisah al-Qur'an dalam Aktivitas Pendidikan" *Dirasah*, Vol.3 No.2 – Agustus.
- Anshory, Muhammad Isa, Didin Saefuddin Bukhari, dan Tiar Anwar Bachtiar. 2019. "Pemurnian Akidah Dalam Pendidikan Islam: Telaah Atas Kitab Bonang Karya Sunan Bonang" *Edukasi Islami, Jurnal Pendidikan Islam*, VOL: 08/NO: 02 Agustus.
- Ansori, M. 2008. *Psikologi Pembelajaran*. Bandung : CV Wacana Prima.
- Arni, Jani. 2013. *Metode Penelitian Tafsir*. Pekanbaru : Pustaka Riau.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. 1972. *Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*. Jakarta: Bulan Bintang.
- As-Suyuthi, Imam. 2015. *Asbabun Nuzul Sebab-sebab Turunnya Ayat al-Qur'an*, Terj. Andi Muhammad Syahril dan Yasir Maqashid. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar.
- Azty, Alnida dkk, 2018. "Hubungan antara Aqidah dan Akhlak dalam Islam". *Journal of Education : Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol. 1. No. 2. Desember. Deli Serdang : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2013. *Tafsir Al Munir*. Penerjemah : Abdul Hayyie al Kattani dkk. Jilid 13. Jakarta : Gema Insani.
- Bitoro, Rahadi Wasi. 2016. "Kajian Ontologis Lembaga Mediasi di Pengadilan". *Yuridika* : Vol.31 No.1 Januari.
- Cangara, Hafied. 2107. *Perencanaan dan Strategi Komunikasidet ke-3*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chairuman. 2004. *Hukum Perjanjian Dalam Islam: Studi Tentang Perjanjian dan Syarat sah Perjanjian*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Chrzin, Muhammad. 1998. *Al-Qur'an dan Ulumul Qur'an*. Yogyakarta : Dhana Bakti Prima Yasa.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.



- Depdikbud. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990) Cet ke 3.
- Dinubun, Rafli. 2018. Tesis : *Perjanjian Hudaibiyah (Suatu Analisis Historis Tentang Penyebaran Agama Islam di Jazirah Arab)*, Makassar : Pascasarjana UIN Alaudin Makasar.
- Fitri, Miftahul. 2019. "Pola Wahyu Memandu Ilmu Dalam Penanaman Akidah Akhlak generasi Milenial," *Risâlah Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol.5 No.2 September.
- Frinayanti, Ade Imelda. 2017. "Implementasi Pendidikan Nilai dalam Pendidikan Agama Islam" *Jurnal Pendidikan Islam* Vol.8 Edisi II.
- Ghaffar, Karim Abdul. 2011. *Seni Bergembira Cara Nabi Meredam Gelisah Hati*. Jakarta : Zaman.
- Hadi, Sutrisno. 1987. *Metodologi Research*. Yogyakarta : Universitas Gajah Mada.
- Haekal, Muhammad Husein. 1990. *Sejarah Hidup Muhammad*. Terj : Ali Audah. Jakarta: Litera Antarnusa.
- Hamka, Buya. 1956. *Pelajaran Agama Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hammersa, Harry. 1986. *Tokoh-tokoh Filsafat Barat*. Jakarta : Gramedia.
- Hasrullah. 2009. *Dendam Konflik Poso (Periode 1998-2001)*. Jakarta : Kompas Gramedia.
- Ilyas, Yunahar. 1993. *Kuliah Aqidah Islam*. Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPI) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Iskandar, Amin. 2019. "Hikmah Dibalik Perjanjian Hudaibiyah". *Jurnal Studi Hadis Nusantara* Vol 1. No 1. Cirebon : IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Isna' il, al-Imam al-Hafidz Abu al-Fida' Imanuddin. 2005. *Tafsir Ibnu Katsir*, Penerjemah : M Abdul Ghoffar E.M. Jilid 7. Bogor : Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Isnail, Muhammad Bakar. 1998. *Qashash al-Qur'an*. Kairo : Dar al-Manar.
- Isna, Mansur. 2001. *Diskursus Pendidikan Islam*. Yogyakarta : Global Pustaka Utama.
- Jamaluddin Abul Fadhl Ibnu Manzhur. t.t. *Lisân Al-Arab*. Kairo: Dâr Al-Ma'ârif
- Jamaluddin, Abul Fadhl Ibnu Manzhur. t.t. *Lisân Al-Arab*. Kairo: Dâr Al-Ma'ârif.
- Jahar, Hatta. 2009. "Urgensi Kisah-Kisah dalam Al-Qur'an al-Karim bagi proses Pembelajaran PAI pada MI/SD," *Jurnal Al-Bidayah PGMI*, Volume II.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Kurniawan, Willytiyo. 2019. *Relationship Between Think Positive Towards The Optimism Of Psychology Student Learning In Islamic University Of Riau*. Jurnal Nathiqiyah Vol. 2 No. 1 Jan-Jun. Pekanbaru : Universitas Riau.
- Loeis, Wisnawati. 2015. “Dimensi Pendidikan dalam Kisah-kisah al-Qur’an” Turats, Vol. 11, No. 2. November.
- Mauluf, Fr Louis. 1998. *Al-Munjid*. Beirut : Dar al-Masyriq.
- Mazdzur, Ibnu. 1968. *Lisan al-‘Arab*. Beirut: Dar Beirut li al-Thaba’ah wa al-Nasr.
- Masduqi, Irwan. 2011. *Berislam Secara Toleran: Teolog Kerukunan Umat Beragama*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Maulida, Ali. 2013. “Konsep dan Desain Pendidikan Akhlak dalam Islamisasi Pribadi dan Masyarakat” Edukasi Islami, Jurnal Pendidikan Islam, Vol 02 No.4.
- Maya, Rahendra. 2012. “Pemikiran Pendidikan Islam Majid ‘Irsan Al-Kilani” Edukasi Islami, Jurnal Pendidikan Islam, Vol.1 No.1.
- Miskahuddin. 2020. *Konsep Sabar dalam Perspektif Al-Qur’an*. Jurnal Ilmiah Al Mu’ashirah : Media Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadits Multi Perspektif Vol. 17. No. 2 Juli. Banda Aceh : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
- Muhadjir, Neong. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi IV*. Yogyakarta : Rake Serasi.
- Muhaimin dan Abdul Mujib. 1993. *Pemikiran Pendidikan Islam*. Bandung : Trigenda.
- Muhammad, Fayruz Abaddy Majd al-Din Ibn Ya’qub. t.th. *Qamus al-Muhit*. Jilid 1. Beirut : D Jayl.
- Muhammad, Imam Abu Ja’far bin Jarir ath-Thabari. 2009. *Tafsir ath-Thabar*. Penerjemah : Ahsan Askan. Jilid 23. Jakarta : Pustaka Azzam.
- Mulyana, Rahmat. 2004. *Mengaktualisasikan Pendidikan Nilai*. Bandung : Alfabeta.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1984. *Kamus al-Munawwir*. Yogyakarta: PP. al-Munawir, Krapyak.
- Mustafiet, A Khoiron. 2006. *Takdir 13 Skala Richter Mempertanyakan Takdir Tuhan*. Depok : Kuntum Media.
- Nahir Bin Abdul Karim Al-‘Aql. 1992. *Rumusan Praktis Aqidah Ahlus Sunnah Wal-Jama’ah*. Penerjemah: Afa Asifuddin. Surakarta : Pustaka Istiqomah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Nata, Abuddin DKK. 2001. *Suplemen Ensiklopedi Islam jilid 1*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve
- Posha, Beti Yanuri. 2018. “*Qashashul Quran (Ayat-ayat yang Menunjuk Peristiwa Nabi dan Sejarah)*” *Jurnal Alwatzikhoebillah (Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, dan Humaniora)*. Vol 4 No. 1 Januari – Juni.
- Rahmah. 2016. *Konsep Sabar Dalam Al-Qur'an*. *Tarbiyah Islamiyah* Vol.6 No.1. Januari-Juni 2016. Banjar Masin : IAIN Antasari Banjarmasin.
- Ramadhan, Muhammad. 2017. *Kontestasi Agama dan Politik*. Yogyakarta: LKIS
- Ridha, Sayyid Muhammad Rasyid. t.th. *al-Manar*. Jilid 4. Beirut : Dar al-Maarif.
- Roach, Milton. 1973. *The Nature of Human Values*. *American Journal of Sociology*. Vol.81.No.2.
- Rosyidi, Mohammad Fuad Al Amin Mohammad. 2019. *Konsep Toleransi Dalam Islam Dan Implementasinya Di Masyarakat Indonesia*. *Jurnal Madaniyah*, Volume 9 Nomor 2 Edisi Agustus. Pekalongan : Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.
- S, Salim H. 2008. *Perancang Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Sabila, Nur Akhda. 2019. “*Integrasi Aqidah dan Akhlak (Telaah Atas Pemikiran Al-Ghazali)*” *Nalar, Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam*, Vol. 3, No. 2, Desember. Palangka Raya : Institut agama Islam Negeri Palangka Raya
- Sabiq, Sayyid. 1974. *Aqidah Islam*. Terj. Moh. Abadai Rathomy. Bandung : CV Diponegoro.
- Sadikin, Ali. 2021. “*Nilai Pendidikan Dari Dampak Perjanjian Hudaibiyah Terhadap Perkembangan Dakwah Rasulullah SAW*”. *SINTESA: Jurnal Kajian Islam dan Sosial Keagamaan*. Vol. 2 No. 2. Aceh : STIT Syekh Saman Gayo Lues.
- Setiarmayanti dan Syarifuddin Hidayat. 2002. *Metodologi Penelitian*. Bandung : Mandar Maju.
- Shadily, Hassan. 1983. *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*. Jakarta : Bina Aksara.
- _____. 1980. *Ensiklopedi Indonesia*. Jilid 3. Jakarta: Elsevier Publishing Projects.
- Shafik, Siti Sa'diah dan Nor Suhaili Abu Bakar. *Tauhid Membina Keutuhan Akidah Islam*. *Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporer*, Jld 2. 2009.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Shihab, M Quraish. 2006. *Menjemput Maut Bekal Perjalanan Menuju Allah SWT*. Jakarta: Lentera Hati.

_____. 1996. *Membumikan al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung : Mizan.

_____. 1998. *Mukjizat Al-Qur'an : Ditinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah dan Pemberitaan Gaib*. Bandung : Penerbit Mizan.

_____. 2001. *Wawasan al-Qur'an*. Bandung : Mizan.

Siregar, Ali Syahbana. 2023. "Negosiasi Rasulullah SAW dalam Mewujudkan Perjanjian Hudaibiyah". SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum. Vol. 2 No. 2 April. Padangsidempuan : Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary.

Sulhan, Nur Ali. 2019. "Qashash sebagai Materi dan Metode Pendidikan Akhlak: Kajian Tafsir QS al-Lahab". Qalamuna, Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama Vol. 11 No. 1, Januari – Juni. Purwokerto : Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

Sukitman, Tri. 2016. "Internalisasi Pendidikan Nilai Dalam Pembelajaran (Upaya Menciptakan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter)" JPSPD : Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar Vol.2 No.2 Agustus.

Suryabrata, Sumardi. 1991. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Rajawali Press.

Syadzili, Sayyid Qutb Ibrahim Husain. 2002. *Tafsir fi zilalil Quran*, Penerjemah : As'ad Yasin dkk. Jilid 26. Jakarta : Gema Insani Press.

Syakir, Syaikh Mahmud. 2005. *Ensiklopedi Peperangan Rasulullah SAW*. Terj : Abdul Syukur Abdul Razzaq. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Syallabi, Ahmad. 1992. *Attarikhul Islami Walhadharatul Islamiyah*, Terj. Mukhtar Yahya dan M. Sanusi Latief dengan judul *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Jilid I. Cet. VII. Jakarta: Pustaka Alhusna.

Syofrianisda. 2017. *Konsep Sabar Dalam Al-Qur'an Dan Implementasinya Dalam Mewujudkan Kesehatan Mental*. Hikmah : Jurnal Pendidikan Islam Vol. 6, No. 1 Januari – Juni. Riau : STAI Tuanku Tambusai.

Tanamy, Naimah. 2016. "Akidah dan Budaya : Upaya Melihat Korelasi Agama atau Budaya dalam Masyarakat". Fikri : Vol.1, No.2, Desember.

Ti Redaksi Kamus Bahasa Indonesia. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta : Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasioanl.

Uta. 2017. *Berbagai Pendekatan Dalam Studi al-Qur'an*. Yogyakarta : Idea Press.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wahid, Agus. 1991. *Perjanjian Hudaibiyah Telaah Diplomasasi Muhammad SAW*. Jakarta : Grafikatama.

Wahidin, Ade. 2016. “*Kurikulum Pendidikan Islam Berbasis Tauhid Asma wa Sifat*” Edukasi Islami, Jurnal Pendidikan Islam. Vol.3 No.6.

Waskito, Am. 2013. *The Power of Optimism*. Jakarta : Al- Kautsar.

Yeni dan Abbas Sofwan Matlail Fajar. 2022. “*Moderasi Beragama Era Rasulullah: Pembacaan Ulang Konsep Tanah Suci Madinah Dalam Perjanjian Hudaibiyah*”. ‘Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan. Vol. 6, No. 6. Kediri : Institut Agama Islam Tribakti Lirboyo.

Yuhanti, Rahmani Timorita. 2008. *Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari’ah*. La Riba Jurnal Ekonomi Islam. Vol. II, No. 1. Juli.

Yunus, Mahmud. 1973. *Kamus Arab – Indonesia*. Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Penafsiran al-Qur’an.

Hamat, Mohd Fauzi dan Mohd Khairul Naim. 2012. *Akidah dan Pembangunan Modal Insan*. Kuala Lumpur : Penerbit Universiti Malaya.

Referensi Tambahan :

Labs, Javan. *Ayat Perjanjian Hudaibiyah*, dikutip melalui <https://tafsirq.com/tag/perjanjian+hudaibiah>, diakses pada hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2023, pukul 08.56 WIB

Sasongko, Agus. *Buah Manis Menepati Janji*. dikutip melalui <https://khazanah.republika.co.id/berita/pm1kmz313/buah/manis-menepati-janji> diakses pada Sabtu, 05 Agustus 2023, pukul 17.11 WIB

Wahyudi, Abu Mushlih Ari. “*Tauhid : Pentingnya Akidah dalam Kehidupan Seorang Insan*” dalam <https://muslim.or.id/459-tauhid-akidah-dalam-kehidupan-insan.html> diakses pada hari Rabu, 12 April 2023 jam 20.21 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIODATA PENULIS

Nama : SRI RAHMA YANI
 Tempat/Tanggal Lahir : Pematang Aur, 07 Januari 1998
 Alamat : Pematang Aur, Sungai Naniang, Kec. Bukik, Barisan, Kab. Lima Puluh Kota, Sumatera Barat
 No. HP : 0818-0998-8084
 Nama Orangtua : Azisman (Ayah)
 Delimiati (Ibu)

RIWAYAT PENDIDIKAN

Magister : UIN Sultan Syarif Kasim Riau (2023)
 Sarjana : UIN Sultan Syarif Kasim Riau (2020)
 Sekolah Menengah Atas : Madrasah Aliyah Negeri 2 Payakumbuh (2016)
 Sekolah Menengah Pertama : Madrasah Tsanawiyah Negeri Limbanang (2013)
 Sekolah Dasar : SD N 03 Sungai Naniang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.